

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LGBT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

DEVRIANA CHANDRA SITUMEANG
NIM. 1910700009

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2023

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LGBT DALAM
PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**DEVRIANA CHANDRA SITUMEANG
NIM. 1910700009**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LGBT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

DEVRIANA CHANDRA SITUMEANG
NIM. 19 107 00009

PEMBIMBING I


Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II


Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Judul : Skripsi
A.n. **Devriana Chandra Situmeang**
Jumlah Lembaran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 13 November 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi **Devriana Chandra Situmeang** berjudul **“Sanksi Hukum Bagi Pelaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab)”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devriana Chandra Situmeang
NIM : 1910700009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana **Islam**
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Bagi Pelaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengertian saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 November 2023



Devriana Chandra Situmeang
NIM. 1910700009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devriana Chandra Situmeang
Nim : 1910700009
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab)”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 30 November 2023



Devriana Chandra Situmeang
NIM. 1910700009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Devriana Chandra Situmeang
Nim : 1910700009
JudulSkripsi : Sanksi Hukum Bagi Pelaku LGBT Dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi
Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam
Madzhab).

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP.19850901 201903 1 003

Puji Kurniawan, MA, Hk
NIP.19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at / 8 Desember 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 83,75 (A)
IndeksPrestasikumulatif (IPK) : 3,66 (tiga koma enam enam)
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 02 /Un. 28/D /PP.00.9/01/2024

Judul Skripsi : Sanksi Hukum Bagi Pelaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam (Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab).

Ditulis Oleh : Devriana Chandra Situmeang

NIM : 1910700009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 02 Januari 2024
Dekan,



Prof. Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Devriana Chandra Situmeang
NIM/Prodi : 1910700009
Judul : SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LGBT DALAM
PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perbandingan
Pendapat Dari Empat Imam Madzhab

Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan pendapat dari empat imam madzhab dalam perfektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku bagi pelaku LGBT. Fenomena LGBT sudah sangat menyebar bahkan mereka sudah berami secara terang-terangan menyampaikan bahwa mereka tergolong LGBT. Didalam hukum pidana islam dilarang melakukan LGBT dan dianggap haram bagi tiap madzhab akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat antar empat imam madzhab terhadap sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku LGBT.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum dari empat imam madzhab terhadap sanksi hukum bagi pelaku LGBT dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pendapat empat imam madzhab tentang sanksi hukum bagi pelaku LGBT.

Jenis penelitian ini adalah library research atau kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan, bahan hukum penelitian ini terdiri atas primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa kitab induk dari empat imam madzhab, bahan sekunder berupa kitab-kitab fiqh atau buku-buku umum karya atau literature lain yang terkait dengan sanksi hukum pidana dan jurnal, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah qualitative content analysis, yang dimana penelitian ini berdekatan dengan metode analisis data dan tafsir teks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam bagi pelaku LGBT ialah dilarang dan dalam al-qur'an haram serta sanksi hukum pelaku LGBT menurut imam syafi'i, hambali dan maliki berbeda dengan hanafi. Imam Syafi'I, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa ketentuannya ialah had sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumannya ta'zir saja. Adanya perbedaan pendapat ini ialah untuk memperkuat keimanan aga kita selalu bertakwa agar kita selalu bertakwa dan menghindari dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT.

Kata Kunci: LGBT, madzhab, Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab)”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H pada jurusan Hukum Pidana Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

2. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam FASIH UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
4. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
5. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak Abdul Basir Situmeang dan Ibu Misliani Panggabean serta saudara tersayang penulis Ilham Arief Davri Situmeang yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HPI angkatan 2019 yang menjadi menyemangati dan motivasi belajar saya.
8. Sahabat Ayu Anggraini, Risha Andriyani, Ingke Siti Hazun, Demita Manjasari, Windy Fransiska dan Jihan Mutiara selaku sahabat sedari SMA yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini sedari dulu hingga sekarang.

9. Sahabat penulis Willa Yantri, Lili dan Evi Wahyuni, Exo, Treasure serta Seventeen yang selalu menemani dan membantu penulis selama ini.
10. Grup No Hoax, Rahmi Ainaul Mardiah, Hayana dan Nur Habibah, selaku sahabat yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, saling menyemangati dan selalu memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi. Terima kasih telah menjadi *support system* penulis.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 31 Mei 2023
Penulis

Devriana Chandra Situmeang
NIM: 1910700009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	ī	dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTARii

TRANSLITERASI.....v

DAFTAR ISIx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

B. Fokus Masalah7

C. Batasan Istilah7

D. Rumusan Masalah9

E. Tujuan Penelitian9

F. Kegunaan Penelitian.....9

G. Metode Penelitian.....10

H. Penelitian Terdahulu13

I. Sistematika Pembahasan18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian LGBT19

B. Dasar Hukum Pelanggaran LGBT23

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Munculnya LGBT.....25

D. Fatma MUI Terhadap LGBT28

BAB III AUTOBIOGRAFI DARI EMPAT IMAM MADZHAB SERTA CORAK

PEMIKIRANNYA

A. Autobiografi Dari Abu Hanifa Dan Corak Pemikiran41

B. Autobiografi Dari Syafi'i Dan Corak Pemikiran45

C. Autobiografi Dari Hambali Dan Corak Pemikiran	49
D. Autobiografi Dari Maliki Dan Corak Pemikiran	52
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT DARI EMPAT IMAM MADZHAB TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LGBT DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Analisis Pebandingan Pendapat Terhadap Sanksi Bagi Pelaku LGBT Menurut Pendapat Dari Empat Imam Madzhab.....	58
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Cara Pemikiran Dari Empat Madzhab	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena LGBT atau yang biasa kita sebutkan dengan kata *homoseksual* telah menjadi kajian serius bagi para pakar hukum islam ataupun pemikir hukum islam. Dalam Islam para Ulama telah sepakat mengenai keharaman homoseksual yang termasuk keji sebagaimana Jarīmah zina, merupakan perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual apakah dihadd atau dita'zir.¹

Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan, bahwa tindakan *homoseksual* mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman *hadd*. Karena Allah SWT memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitabnya. Sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman *hadd* zina karena adanya makna zina didalamnya.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan, orang yang melakukan *homoseksual* hanya dihukum *ta'zir* saja. Karena tindakan *homoseksual* tidak sampai menyebabkan percampuran *nasab*, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseturuan yang sampai menyebabkan pembunuhan pelaku, dan *homoseks* bukanlah termasuk zina.

Hukuman *hadd* orang yang melakukan *liwat* menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah dalam salah satu dari dua versi riwayat yang paling *adzhar* dari Imam Ahmad adalah dirajam. Baik pelakunya bersetatus *muhsan* maupun *gairu*

¹ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 6*, Terj. Arif Munandar, Lc, (Cet I, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm. 237.

muhşan. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, hukuman *hadd* zina. Jika pelaku berstatus *muhşan*, wajib dirajam sedang jika pelakunya *gairu muhşan* (tidak berstatus *muhşan*), wajib dicambuk dan diasingkan.²

Perkawinan harus melibatkan hubungan antara perempuan dan laki-laki. di indonesia perkawinan akan dianggap sah apabila salah satu unsur terpenuhi yaitu jika adanya perempuan dan laki-laki (heteroseksual). Allah telah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis saja, yakni perempuan dan laki-laki. Tetapi ternyata ada “jenis kelamin ketiga”. Jenis ini terkait dengan keadaan psikis, fisik dan orientasi seksual.³ Kita mengenal ada kelompok *lesbian*, *gay*, *biseksual* dan *transgender* (LGBT) atau yang biasa masyarakat menyebutnya dengan *homoseksual*. Dan didalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu *liwaṭh* (*gay*) dan *musahaqah* (*lesbian*).

Homoseksual telah mengukir sejarah panjang perjalanan umat manusia. Seperti dalam sejarahnya, bahwa hubungan seks sesama jenis telah ada dan menjadi pola seks manusia dari zaman dahulu. Telah dijelaskan pula dalam al-Qur'an maupun kitab-kitab terdahulu tentang perilaku *homoseksual* yang dialami masyarakat terdahulu yang dalam hal ini adalah orientasi seksual dari Kaum Lut yang lebih mengarah kepada *homoseksual*. *Homoseksual* adalah kecenderungan tertarik kepada orang lain yang berkelamin sejenis, baik itu semua pria maupun

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah*, Jilid VII, Damakus: Darul Fikri, hlm. 343.

³ Gefarina Djohan, “Gendre Ketiga Dan Transphobia Sebuah Sebuah Dunia Baru” dalam *jurnal harkat*, Vol 11 Nomor 1 2015, hlm.1.

sesama wanita, lawan kata dari *homoseksual* ialah *heterosexual* yang berarti keadaan tertarik pada jenis kelamin yang berbeda.⁴

Terdapat dalil mengenai pelarangan *homoseksual* yang berada didalam al-quran, yang menceritakan masalah *homoseksual* pada kisah nabi luth.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ ٨٠ نَكُومٌ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۗ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۗ ٨٢ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۗ ٨٣ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۗ ٨٤

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada kaumnya, ”mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. “Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata. Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.” Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. (Q.S.Al-A'raf (7): 80-84).

Banyak dalil lainnya juga di dalam hukum Islam mengenai pelarangan *homoseksual* yang terdapat dalam al-Qur'an. Allah SWT menceritakan masalah *homoseksual* dalam al-Qur'an, sebagaimana yang terdapat dalam Surah al-A'rāf (7): 80-84, al-Hijr (15): 57-77, al-Anbiya' (21): 74-75, asy-Syu'ara' (26): 160-175,

⁴ Syaikh Sulaiman Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2013), hlm. 577.

an-Naml (27): 54-58, al-Ankabut (29): 28-35, as-Saffat (37): 133-138, dan al-Qamar (54): 33-39.⁵

Lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah salah satu dari contoh seseorang melanggar norma dan cabul sesama jenis dapat menimbulkan masalah karena masuk ke dalam penyimpangan sosial dan penyimpangan seksual. Adapun faktor yang dapat mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut ialah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya.⁶

Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Karena hal tersebut juga banyak terjadi pada usia anak dibawah umur yang mengakibatkan dirinya menjadi korban pelecehan seksual dan hal itu akan terbawa sampai ia dewasa nanti. Kejadian tersebut akan terulang karena adanya trauma. Selain itu ada faktor sosial atau pergaulan yang membuat seseorang menjadi seperti menyukai sesama jenis bahkan berhubungan badan dengan kelamin yang sama, dan mempunyai kelainan perilaku sosial seperti mempunyai rasa suka kepada sesama jenis kelamin secara umumnya hal ini disebut sebagai *homoseksual*.

Homoseksual telah berkembang pesat dan sudah beredar dimana-mana, bahkan mereka sudah berani menyatakan dengan terang-terangan bahwa mereka

⁵ Inayatul'aini, "Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur'an Menurut Penafsiran Musdah Mulia Dan Husein Muhammad", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 4

⁶ Novrianza, Imam Santoso, "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur" dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2022, hlm 55.

tergolong dengan komunitas LGBT tersebut. Mereka sudah berani menyampaikan argumen bahwa mereka tergolong *gay*, baik secara langsung ataupun secara *online* kepada masyarakat umum. Bahkan di Indonesia khususnya daerah Semarang sudah ada Rumah Pelangi Indonesia yang dibangun untuk komunitas LGBT dalam memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok LGBT di Kota Semarang.⁷

Keinginan besar kaum LGBT untuk diakui dan diberikan hak yang sama sebagai masyarakat pada umumnya, hal tersebut telah menimbulkan kontroversi sendiri, paling mengosongkan semua pikiran para pengambil kebijakan, terutama pada isu-isu yang mengatas namakan hak asasi manusia (HAM). Timbulnya keinginan pengakuan dan pemberian hak tersebut bukan tidak berdasar melainkan dikarekanakan menurut kaum LGBT bahwa mereka bukanlah penyakit sosial.⁸

Tidak cukup hanya sampai di sana, mereka juga membuat cerita dan mendokumentasikannya dalam bentuk sebuah video atau film dan menciptakan sebuah aplikasi yang dikhususkan untuk kaum LGBT. Aplikasi yang berasal dari Taiwan ini bernama GagaOolala. Aplikasi ini memang fokus menyediakan film bernuansa LGBT yang dapat ditonton masyarakat umum. Series di aplikasi GagaOolala didalamnya pun terbagi dalam beberapa kategori yaitu Gay, Boy's Love, lesbi, Romance, Comedy bahkan sampai BDSM.

Ketentuan hubungan seksual sesama jenis kelamin di Indonesia diatur dalam KUHP di Indonesia yakni tentang larangan setiap orang yang melakukan

⁷ Anggita Widya, "Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia Dalam Memperjuangkan Hak-hak Dasar Bagi Kelompok Lesbian Gay Transgender Interseksual Queer (LGBTQ) Di Kota Semarang", *Skripsi* (Semarang: UIN Semarang, 2021), hlm 204.

⁸ Fithry Khairiyati, dkk, "Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT)" dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, hlm.437.

perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda ataupun sesama jenis. Sebagaimana diatur dalam UU No.1 tahun 2023 yakni pada pasal 414.⁹ Jika *homoseksual* dilakukan oleh orang yang sama dewasa dan saling menyukai, maka hubungan *homoseksual* tidak dilarang dalam KUHP di Indonesia. Tetapi di dalam masyarakat tidak atau belum dapat menerima gagasan ini, karena hubungan *homoseksual*, menurut hukum pidana Islam khususnya, adalah tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.

Hingga kini ada beberapa organisasi sosial ataupun media massa yang mengelola dan menjembatani hubungan antara *homoseksual*. Salah satu yang terkenal adalah GAYa Nusantara. Majalah bulanan ini dikelola oleh Dede Oetomo, seorang aktivis dan dosen di Universitas Airlangga, Surabaya. Sebelum GAYa, tahun 1982 pernah ada majalah Gaya Hidup Ceria, Media ini diterbitkan oleh Lambda Indonesia, sebuah lembaga yang berafiliasi pada International Gay Association. Ditingkat lokal Lambda punya beberapa ‘anak’ yakni di Batam terdapat Gay Society (Bagasy), di Jakarta ada IPOSS (Ikatan Persaudaraan Orang-Orang Sehati), di Bandung ada GAYa Bandung, di Semarang ada Guchi (Gabungan Cowok Homo Indonesia). Nyatanya kelompok-kelompok itu belum sebesar GAYa Nusantara milik Dede Oetomo. Lesbian di Indonesia jauh lebih tertutup dibandingkan dengan kaum gay disebabkan mereka masih terkepung dalam tumpukan stigma dan cap buruk.¹⁰

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencabulan*, Jakarta: Diperbanyak oleh JDIH BPK RI, 2023.

¹⁰ Zulfikar, *Fenomena LGBT Dan Stigma* (Jakarta:Tempo Publishing, 2002), hlm 23.

Dalam perkembangannya *homoseksual* lebih sering digunakan untuk sebutan seks sesama pria, sedangkan untuk seks sesama perempuan disebut *lesbian*. *Lesbian* juga merupakan hubungan seks tanpa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. *Lesbian* sendiri merupakan bentuk seks yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan atau penjelasan yang lainnya yakni *lesbi* adalah wanita yang berhubungan intim dengan sesama wanita.

Berdasarkan keterangan diatas penulis akan mencoba meneliti perbedaan pendapat Maliki, Hambali dan Syafi'i dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukuman bagi pelaku *liwat* dalam hukum pidana islam (jinayat), yaitu dengan judul "*Sanksi Hukum Bagi Pelaku LGBT Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab).*"

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah penelitian ini difokuskan pada Sanksi Hukum Bagi Pelaku LGBT Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Perbandingan Pendapat Dari Empat Imam Madzhab).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum.

2. LGBT merupakan singkatan dari kata *lesbian*, *gay*, *bisexual* dan *transgender*. *Lesbian* merupakan seseorang dengan jenis kelamin perempuan memiliki ketertarikan emosional kepada perempuan. *Gay* merupakan seorang laki-laki dengan kondisi emosional tertarik dan saling jatuh cinta dengan laki-laki. Kebanyakan seorang gay tidak suka disebut sebagai *homoseksual*, karena identitas tersebut mencerminkan konotasi negatif. Maka dari itu, mereka menyukai penyebutan *gay* sebagai identitasnya. *Bisexual* merupakan orang dengan jenis kelamin laki-laki mengalami ketertarikan kepada laki-laki dan perempuan. *Transgender* merupakan orang-orang dengan perasaan diri sebagai laki-laki namun, postur tubuh dan perilakunya perempuan Seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai *transgender*, perilakunya tidak sesuai dengan jenis kelamin.¹¹ Dengan keinginannya seorang *transgender* melakukan perubahan jenis kelamin sebagai cara untuk terbuka dan merasa aman. Perubahan yang dilakukan seperti perubahan jenis kelamin, pakaian, perawatan, dokumen identitas, pengobatan hormon dan operasi. LGBT didalam islam hanya dikenal sebagai *liwath* dan *sihaq*.
3. Perspektif merupakan sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.

¹¹Hendri Waluyo, “Studi Komparasi Upaya Preventif Perilaku LGBT Pada Keluarga Perspektif Fiqih Sunnah Dan Hukum Negara Indonesia” dalam *jurnal hukum keluarga islam*, Vol 1 Nomor 1 April 2023, hlm.4

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran dan ketentuan hukum dari empat imam madzhab terhadap sanksi hukum bagi pelaku LGBT?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dari empat imam madzhab tentang sanksi hukum bagi pelaku LGBT?

E. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dari empat imam madzhab terhadap sanksi hukum bagi pelaku LGBT.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dari empat imam madzhab tentang sanksi hukum bagi pelaku LGBT.

F. Kegunaan penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah komparasi pendapat empat imam madzhab bagi pelaku LGBT.

2. Bagi Pembaca

1.1 Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan wawasan tentang teori-teori dan tinjauan hukum pidana islam terhadap komperasi pendapat empat imam madzhab tentang LGBT.

1.2 Menambah sumber ilmu pengetahuan bagi keputakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

1.3 Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputakaan (*library research*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pustaka disini diartikan segala referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber keputakaan.¹²

¹² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

Penelitian ini menggunakan metode komparatif yang dimana ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis factor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu kejadian tertentu. Faktor penyebab yang dijadikan sebagai dasar pembandingan.¹³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep pendapat empat imam madzhab mengenai hukuman bagi pelaku lgbt atau *liwath* (*homoseksual*). Maka untuk melakukan studi pendapat dari empat imam madzhab, sumber yang akan dijadikan pijakan awal oleh penulis adalah kitab Syaf'i *al-umm*, kitab Hanafi *fath al-qadir*, kitab hambali *musnad al khabir*, kitab maliki *al-muwatha* pada pembahasan hukum liwath untuk menjadi dasar pembandingan pada faktor dan konsep pendapat tentang LGBT.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul proposal ini.

¹³ Moh.Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.58

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yakni fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari kitab-kitab fiqh atau buku-buku yang terkait dengan sanksi pidana.

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), analisis isi berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks.¹⁴ Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif. Dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena komunikasi, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya memilih unit analisis yang dikaji, memilih objek penelitian yang akan menjadi sasaran analisis.

H. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelitian dan pengetahuan penulis setelah mengadakan penelusuran dari berbagai referensi terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan penulis bahas, berikut penulis akan menyebutkan beberapa karya ilmiah yang telah dijadikan skripsi antara lain:

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 160.

1. Skripsi yang disusun oleh Slamet Rian Hidayat Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwat”. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa, dalam Islam para Ulama telah sepakat mengenai keharaman homoseksual yang termasuk keji sebagaimana jarimah zina, merupakan perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrah manusia, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual apakah di had atau di takzir, sebagai berikut: Maliki, Hanbali dan Syafi’i dalam satu riwayat mereka berpendapat bahwa pelaku liwat di had dengan dirajam sampai mati baik muhsan maupun gairu muhsan. Dalam riwayat lain Imam Syafi’i berpendapat bahwa pelaku liwat di had dengan had zina, yaitu didera 100 kali jika gairu muhsan dan dirajam jika muhsan. Imam Abu Hanifah menyepakati keharaman perbuatan homoseksual (liwat) secara syara’, namun mengenai tata cara eksekusi pelakunya berbeda, beliau hanya menetapkan takzir bukan had zina, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri (kepala pemerintah. Liwat tidak dianggap sebagai zina melainkan merupakan perbuatan maksiat yang tidak ditentukan kadar hukumnya.¹⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chabib (2104051) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Pendapat Imam

¹⁵ Slamet Rian Hidayat, “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman bagi pelaku liwath” *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022), hlm.81

Syafi'i Tentang Penerapan Hukman Rajam Bagi Pelaku Sodomi." Hasil penelitian menunjukkan bahwa sodomi merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Pelakunya harus mendapatkan hukuman atau uqubah berupa hukuman rajam seperti hukuman zina. Hukum rajam ini berdasarkan Hadits mutawatir yang diakui oleh para ahli Hadits dan al-Qur'an, sebagaimana diceritakan dalam khutbah Umar bin al khaththab. Hukuman itu bagi muhsan yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam Ahkam al Qur'an, zina dan homoseks (liwath) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan oleh syari'at, karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi muhsan dirajam sampai mati. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadd homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati. Dari skripsi yang saya baca, penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa pelaku sodomi yang muhsan dihukum rajam. Karena homoseks merupakan perbuatan keji yang dapat merusak akal fikiran dan akhlak manusia. Dengan dilakukannya hukuman rajam sampai mati adalah untuk membinasakan para pelaku homoseks dari muka bumi ini yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam.¹⁶

¹⁶ Ahmad Chabib, "Pendapat Imam Syafi'I Tentang Penerapan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Sodomi", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2009), hlm.46

3. Penelitian yang telah disusun dalam skripsi yang disusun oleh Yuwinda Tia Alfiana yang berjudul, *Analisi Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwath (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Ketentuan uqubah liwat dalam pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berbunyi: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwat diancam dengan uqubah takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Hukuman takzir di sini yang bersifat alternatif, antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah uqubah cambuk. Penerapan hukuman takzir yang bersifat alternatif, antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah uqubah cambuk. Hukuman cambuk lebih efektif dibanding hukuman yang lain. Penerapan hukuman takzir pada jarimah liwat karena melihat dari aturan hukum induk yang ada di Indonesia (KUHP pasal 292) karena terdapat kesamaan yaitu hubungan seksual sesama jenis. Hukuman takzir maksimalnya disamakan dengan hukuman hudud zina. Dikeluarannya jarimah liwat pada Qanun Aceh karena semakin berkembangnya zaman ditakutkan perilaku tercela ini meluas dikehidupan masyarakat. (2) Penetapan hukuman jilid sebanyak 100 (seratus) kali untuk uqubah liwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat sudah sesuai dengan hukum pidana Islam yang cenderung pada pendapat

Imam Syafi'i. Hal ini selaras dengan orang Aceh sendiri yang pada umumnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Hal ini juga selaras dengan Imam Syafi'i yang mana uqubah maksimalnya dengan zina. Hal tersebut diambil dari ketentuan-ketentuan mazhab yang masih relevan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya pelarangan liwat di dalam qanun guna untuk mencegah dan melindungi masyarakat untuk tidak terjerumus ke dalam hal yang menjijikan itu. Serta guna memperbanyak keturunan yang melalui dengan cara yang sah yaitu pernikahan untuk meneruskan bangsa dan negara ini. Dengan itu tujuan syariat Islam telah tercapai yaitu dengan melindungi agama, jiwa, dan keturunan.¹⁷

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Basir (131008708) Fakultas Syar'iyah dan hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dengan judul "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwat (Homoseksual) (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Maliki). Hasil penelitian menunjukkan bahwa liwath (homoseksual) menurut imam Abu Hanafi tidak termasuk dalam kategori zina. Liwath adalah persetubuhan antar laki-laki dengan laki-laki melalui dubur sehingga tidak bisa dikatakan zina. Liwath itu menurutnya adalah perbuatan maksiat dan kemungkaran yang siapa saja wajib mengingatkan bila perbuatan itu dilihatnya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan

¹⁷ Yuwinda Tia, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwat (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomoe 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2021), hlm.78

liwath sebagai *fashiyah* menunjukkan kesamaannya dengan zina. Karena zina menurutnya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan melalui dubur atau bukan tanpa adanya hak syar'i.¹⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Huzaemah Tahido Yanggo dengan judul “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah pada dasarnya setiap anak lahir dimuka bumi ini dalam keadaan fitrah, maka orangtua dan lingkungannya adalah yang akan mengarahkan seorang anak menjadi seperti apa. Pendidikan agama dan pendidikan seks adalah salah satu upaya antisipasi. Islam juga mengatur cara menyampaikan pendidikan seks kepada anak dengan cara memberikan *treatment* yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Misalkan dalam islam Allah mengutuk laki-laki memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki.¹⁹

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas, sejauh pengamatan penulis hasil-hasil penelitian sebelumnya ada beberapa hal yang sama dan berkaitan. Namun penulis memiliki penelitian yang konsepnya berbeda dengan judul-judul dan permasalahan yang dijelaskan pada penelitian diatas. Karena apa yang akan penulis teliti adalah tentang perbandingan pendapat dari empat Imam adzhab dan para Ulama terhadap sanksi hukum bagi pelaku LGBT serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dari empat imam madzhab tentang sanksi hukum bagi

¹⁸Muhammad Basir, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwath (Homoseksual) (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi Dan Madzhab Maliki)”, *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 61.

¹⁹Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal ilmu-ilmu al-qurán*, Vol 3 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 26.

pelaku LGBT. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang tinjauan pustaka dengan sub bahasan: pengertian LGBT, Dasar hukum pelarangan LGBT, Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya LGBT dan Fatma MUI terhadap LGBT.

Bab ketiga, membahas tentang autobiografi dari empat imam madzhab serta corak pemikirannya.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis perbandingan pendapat dari empat imam madzhab terhadap sanksi hukum bagi pelaku LGBT dalam perspektif hukum pidana islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara pemikiran dari empat imam madzhab.

Bab kelima, merupakan bab penutup dimana penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT)

LGBT ialah singkatan dari *lesbian, gay, biseksual dan transgender*. yang dimana pengertiannya ialah, *Lesbian* merupakan istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. *Gay* adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat *homoseksual*. Sedikit berbeda dengan *bisexual, biseksual* adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria ataupun wanita sekaligus. Dan *Transgender* merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya.²⁰

LGBT ialah suatu penyimpangan seksual manusia. Penyimpangan yang dimaksud disini ialah dalam menyukai sesama jenisnya yang biasanya disebut dengan *homoseksual*, bahkan sampai ada yang mengubah gender atau alat kelaminnya yang biasanya disebut sebagai *transgender*. *Homoseksual* merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. *Homoseks* juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama dan dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa. Allah telah mengancam *homoseks* dengan siksa yang maksimal. Allah telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah

²⁰ Musti'ah, "Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT):Pandangan Islam, Faktor Penyebab Dan Solusinya", dalam *Jurnal pendidikan social*, Vol.3 Nomor 2 Desember 2016, hlm.261.

menjalankan *homoseks*. Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan yang menjijikan itu.²¹

Homoseks adalah hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Adapun hubungan seks antar perempuan disebutkan sebagai *lesbian*. Keduanya, baik perilaku *homoseks* dan *lesbian*, dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

LGBT didalam islam disebut dengan *liwat*, apabila laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Sodomi atau homoseksualitas merupakan suatu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang, kaum Nabi Luth secara material telah sangat maju. Namun mereka melanggar peringatan Nabi Luth, mereka melakukan perbuatan homoseks hingga Al-Qur'an mengisahkan ihwal mereka.²²

Di Arab hanya mengenal istilah *al-sihaq* (lesbi), *al-liwath* (homo), *ityân al-bahaim* (senggama dengan hewan), *jima al-amwat* (senggama dengan orang-orang mati), baru sekarang saja ada istilah *al-mitsliyyah al-jinsiyyah* (seks sejenis), suatu daya tarik emosional yang dimiliki seseorang kepada sesama jenis yang menghadirkan keinginan untuk melakukan kontak fisik.²³

Selain istilah Arab terdapat juga istilah umum yakni, *homoseksual* (kelainan seks sesama jenis), *Biseksual* (menyukai kedua jenis kelamin secara

²¹ Muhammad Qomaruzzaman, "Kewarisan Bagi Transgender Dalam Pandangan Kyai Nahdhalatul Ulama Di Kota Semarang", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022), hlm 13

²² Abdur Rahman, *Shari'ah the Islamic Law*, (terj: Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 39.

²³ Tahta, Muhammad. "Analisis Pendapat Imam Nawawi Al-Batani Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath Dengan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT Di Indonesia." *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022), hlm. 204.

bersamaan), *transvestiisme* (kelainan seks mendapatkan kepuasan jika memakai pakaian lawan jenisnya), *transeksual/transgender* (merasa dirinya bahwa kelamin atau fisik berlawanan), *pedofillia* (orang dewasa yang melakukan seks pada anak), *incest* (seks antar saudara), *sadism* (seks dengan menyiksa pasangannya secara fisik ataupun mental), *bestialty/zoophilia* (seks dengan binatang), *voyeurisme* (kelainan seks mendapatkan kepuasan apabila melihat orang terlanjang), *eksibionisme* (kelainan merasa puas dengan menunjukkan kelaminnya), *nekrofillia* (seks dengan mayat), *masokhisme* (seks dengan menyakiti diri sendiri secara fisik atau mental) dan *analseks* (seks oleh laki-laki melalui anus perempuan).²⁴

Berkaitan dengan suami istri yang melakukan hubungan seks lewat dubur maka Ulama berbeda pendapat ada sebagian ulama memperbolehkannya akan tetapi lebih banyak Ulama yang mengharamkannya. Kedua sisi memiliki pendapat yang sama kuat dan lemah artinya keduanya memiliki keadaan seimbang. Maka cara yang paling tepat yakni melihat dari kemaslahatan atau bahaya yang ditimbulkan.²⁵

Kita dapat melihat dan mengetahui dari bahayanya apabila melakukan seks dari dubur, yang dimana dapat menyebabkan penyakit HIV dikarenakan dubur ialah tempat kotor dan jorok yakni tempat keluarnya sisa makanan dari dalam tubuh kita. Jadi alangkah baiknya seks dari dubur tidak dilakukan walaupun sudah menikah atau suami istri.

²⁴ Rahma Albia, “ Analisis Komparasi Abdul Qadir Audah Dan Ibnu Taimiyyah Tentang Tindak Pidana Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan (Bestiality)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2022), hlm. 34.

²⁵ Muhammad Ihsan, “Mengetahui Lebih Jauh Perspektif Anal Dalam Lingkup Islam”, *Jurnal*, Vol.V Nomor 3 Desember 2017, hlm.5.

Dalam defenisi lebih praktis, mengatakan bahwa *liwâth* adalah persetubuhan antara lelaki dengan lelaki.

اللَّوَاثِ فَهُوَ إِنِّيَانُ الذَّكَرِ الذَّكَرِ

Artinya: “ *liwâth* adalah seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki”.

Dan lebih spesifik yakni,

اللَّوَاثِ هُوَ تَعْيِيبُ الْحَشْفَةِ فِي دُبْرِ الذَّكَرِ

Artinya: “*liwâth* adalah membenamkan glans penis pada anus seorang lelaki”.²⁶

Dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu *liwaṭ* (*gay*) dan *Sihaaq* (*lesbian*). *Sihaaq* (*lesbian*) adalah hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh *farji* 'nya antara satu dengan yang lainnya, hingga keduanya merasakan kelezatan dalam berhubungan tersebut.

Adapun *sihâq* didefenisikan secara sederhana sebagai aktivitas wanita menggauli wanita lain.

وَهُوَ إِنِّيَانُ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ: فَأَمَّا السِّحَاقُ تَعْرِيفُهُ

Artinya: “Adapun defenisi *sihâq* adalah: wanita menggauli wanita”.

Sihâq dengan menonjolkan sifat aspek *istimta* ' (bersenang-senang) antar sesama wanita.

اسْتِمْتَاعُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ: السِّحَاقُ هُوَ

²⁶ Mokhammad Rohma, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih; Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 17.

Artinya: “ *sihâq* adalah wanita bersenang-senang dengan wanita ”.²⁷

Sedangkan *biseksual* yaitu orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki ataupun perempuan), jika dia adalah laki-laki maka pasti ia melanggar larangan *liwâth* jika dia perempuan maka dia juga melanggar larangan *sihâq*. Oleh karena itu *biseksual* dalam bentuk apapun juga haram.

Transgender dengan makna orang yang merasa berada di tubuh yang salah secara seksual, yakni dia yang secara fisik terlahir laki-laki, tetapi jiwanya merasa perempuan atau sebaliknya (secara fisik terlahir perempuan tetapi jiwanya merasa laki-laki), maka istilah yang sepadan dalam fikih islam yaitu *takhonnuts* dan *tarajjul*.

B. Dasar Hukum Pelarangan LGBT

Hukum pokok didalam hukum islam terhadap LGBT adalah haram bagi setiap orang yang tergolong dalam LGBT dikarenakan dianggap perbuatan yang maksiat. Dalam Al-qur'an terdapat dalil yang menceritakan perbuatan LGBT pada kisah Nabi Luth.²⁸

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۗ ٨٠ نَكُومٌ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۗ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ

²⁷ Mokhammad Rohma, *LGBT Dalam...*, hlm. 169.

²⁸ Yuwinda Tia, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwat (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomoe 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2021), hlm. 27.

فَرَزَيْتُمْ لَهُمْ أَنْاسٌ يَتَّبِعُهُمْ ۚ فَاجْنِبْهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۚ ۸۳ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۚ ۸۴

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada kaumnya, ”mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. “Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata. Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci.” Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. (Q.S.Al-A'raf (7): 80-84).

Dalam ayat di atas Nabi Luth tidak berpesan tentang tauhid atau penyembahan tuhan yang maha esa. Namun bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan akidah mereka, yaitu kebiasaan buruk mereka dalam seks. Penekanan tentang keburukan tersebut tidak jauh dari persoalan akidah, ketuhanan serta tauhid.

Banyak dalil lainnya di dalam hukum Islam mengenai pelarangan LGBT yang terdapat dalam al-Qur'an. Allah SWT menceritakan masalah LGBT dalam al-Qur'an selain dalam Surah al-A'rāf (7): 80-84 yang mana menceritakan tentang kisah kaum Nabi Luth, yakni yang terdapat juga dalam Surah al-Hijr (15): 73-74, yaitu:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ
(74)

Artinya: “Maka kami binasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit, Maka kami jungkir balikkan (negeri itu) dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.”²⁹

Makna yang dapat diambil dari ayat di atas ialah yang dimaksud dengan saihah ialah suara keras yang mengguntur menimpa mereka di saat matahari akan terbit. Selain itu kota tempat mereka tinggal diangkat ke langit, lalu dibalikkan, bagian atasnya di bawah dan bagian bawahnya di atas; setelah itu mereka dihujani oleh batu dari tanah liat yang keras. Hukuman tersebut sesungguhnya apa yang telah diperbuat terhadap kaum Luth yaitu membinasakan dan menghancurkan mereka, serta menyelamatkan Luth dan keluarganya dari azab itu. Benar-benar terdapat tanda yang jelas dan gamblang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, bahwa Kami akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman.

Dan terdapat juga ayat tentang LGBT dalam surah lainnya, yakni Surah al-Anbiya’ (21): 74-75, asy-Syu’ara’ (26): 160-175, an-Naml (27): 54-58, al-Ankabut (29): 28-35, aş-Şaffat (37): 133-138, dan al-Qamar (54): 33-39.³⁰

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Munculnya LGBT

Dalam kajian *Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One*, fenomena *transgender* dinyatakan muncul tidak hanya karena

²⁹ Kementrian Agama, Al- Qur’an dan Terjemahan

³⁰ Inayatul’aini, “Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth Dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Musdah Mulia Dan Husein Muhammad”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 4

pengaruh lingkungan. Pengaruh dari budaya, fisik, seks, psikososial, agama dan kesehatan juga turut serta dalam membentuk individu menjadi LGBT.³¹

Faktor genetik memang menjadi kontributor terbentuknya individu menjadi seorang lesbi, gay, biseksual atau transgender sebagaimana yang digaris bawahi oleh kaum LGBT. Namun demikian, bukan berarti otomatis membuatnya sebagai LGBT. Pola asuh orang tua menjadi faktor terpenting dalam membentuk dan mewarnai sosok anak. lingkungan dapat dibentuk oleh perilaku dan sebaliknya perilaku dapat dibentuk oleh lingkungan. Dalam hubungan resiprokal ini terjadi pembelajaran sosial yang mengarah pada transfer informasi, kebiasaan atau perilaku. Anak yang selalu menonton tayangan perilaku tak laras gender seperti laki-laki yang berperilaku gemulai membuka peluang bagi anak untuk bersikap sama. Reaksi yang muncul pertama kali adalah perasaan aneh, lucu, atau bahkan tidak memberikan reaksi apapun, sebab anak belum memiliki skema pengetahuan tentang sosok maskulinitas pada laki-laki. Reaksi kedua, anak mulai memiliki pengetahuan bahwa laki-laki bersifat seperti apa yang dilihatnya. Reaksi ketiga anak mengikuti gaya atau perilaku laki-laki yang sering dilihatnya. Selanjutnya perasaan aneh atau lucu di awal reaksi berubah menjadi perasaan yang *understandable* dan *acceptable*. Dalam kondisi ini sudah terjadi internalisasi nilai tentang sosok laki-laki yang lama kelamaan sangat mungkin berubah menjadi internalisasi pola perilaku.³²

³¹ Khilman Rofi Azmi, "Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT", dalam *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, Vol.1 Nomor 1 Juni 2015, hlm. 56

³² Zusy Aryanti, "Faktor Resiko Terjadinya LGBT Terhadap Anak Dan Remaja", dalam *jurnal studi keislaman*, Vol. 5 Nomor 1 Januari 2016, hlm. 46

Saat ini banyak remaja laki-laki yang bersikap feminin. Mereka berbicara lemah lembut dengan gaya dan intonasi layaknya perempuan, mengenakan pakaian berwarna mencolok dan sikap tubuh yang tidak tegas. Remaja laki-laki yang berperilaku demikian semakin hari semakin banyak mengemuka. Tanpa disadari masyarakat telah menerima kondisi mereka dengan tetap berinteraksi seperti biasa. Masyarakat tidak menunjukkan keanehan dalam menerima mereka, sehingga perilaku semakin menguat. Remaja saat ini tidak lagi merasa aneh dengan berperilaku gemulai, bahkan kecenderungan untuk menjadikannya *life style* semakin menambah kepercayaan diri mereka dalam berpenampilan meniru yang dilakukan oleh remaja. Perilaku remaja laki-laki feminin ini berpeluang menjadikan mereka LGBT. Sikap yang ditunjukkan dan diperkuat dengan tindakan menjadikan mereka memiliki perasaan lembut seperti perempuan. Ketertarikan terhadap perilaku yang lemah lembut akan menjauhkan mereka dari perilaku maskulin yang tegas dan berwibawa tanpa disadarinya.

Terdapat dua tolak ukur yang dapat digunakan. Pertama, anggapan LGBT bukan gangguan kejiwaan karena dalam aktifitasnya terjalin hubungan baik sesama manusia. Sementara dalam tolak ukur yang ke dua yaitu tolak ukur yang digunakan Islam, bahwa LGBT dikategorikan sebagai perilaku yang melanggar aturan Allah SWT. Manusia yang sehat mentalnya ialah manusia yang melakukan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

Faktor yang lain itu disebabkan oleh esensi seksologi diri *gay*, coba-coba, lingkungan yang mengitarinya, dan adanya akses ke dunia *gay*. Dalam konteks objek ini, menjadi *gay* akibat imbas perlakuan disodomi padanya dan dalam

perjalanan hidup selanjutnya korban berhadapan dengan lingkungan yang mendukung untuk menjadi *gay* karena dua aspek, pertama aspek genetis yakni faktor biologis seperti hormon yang ketertarikan seksualnya terhadap sesama laki-laki dan kedua, aspek psikoanalisis bahwa bayi adalah mahluk yang arah seksualitasnya sama antara laki-laki dan perempuan, bayi mengarahkan seksualitasnya menuju obyek yang pantas dan dianggap tidak pantas. Misalnya bagi bayi laki-laki, secara tak sadar, bayi tersebut mengarahkan seksualitasnya menuju obyek seperti lubang kunci, gelas, dan benda-benda lain yang secara simbolis melambangkan seksualitas perempuan. Apabila terjadi kesalahan dalam mengarahkan seksualitasnya maka ada kemungkinan homoseksualitas akan terjadi.³³

D. Fatma Majelis Ulama Indonesia Terhadap LGBT

Fatma MUI didalamnya terdapat peraturan tentang LGBT serta pendapat para ulama tentang LGBT, yakni sebagai berikut:³⁴

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 57 Tahun 2014
Tentang
LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

³³ Moh. Rosyid, *Potret Gay dan Waria Kota Kudus* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 31.

³⁴ *Fatma Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan*, Jakarta: Komisi Majelis Ulama Indonesia, 2014.

- MENIMBANG:**
- a. bahwa sesuai fitrahnya, Allah SWT menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya;
 - b. bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesby semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan isteri;
 - c. bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis;
 - d. bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat;
 - e. bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat;
 - f. bahwa terhadap kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan;
 - g. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan pedoman.

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzdzab, (Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), Jilid 3, Hal. 339 sebagai berikut:

واللواط محرّمٌ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ [الأعراف: 80] فَسَمَّاهُ فَاحِشَةً وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: { وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ } [الأنعام: 151] وَلَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَدَّبَ بِمَا قَوْمَ لُوطٍ مَا لَمْ يُعَذِّبْ بِهِ أَحَدًا قَدْلًا عَلَى تَخْرِيمِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُدُّ الزَّانَا وَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُّ

"Liwath" (senggama ke dalam anus) adalah haram karena firman Allah SWT.: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan "fahisyah" (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam". (QS. Al-A'raf: 80). Dalam ayat ini Allah SWT. menyebut liwath dengan kata "fahisyah" (perbuatan keji). Dan firman Allah SWT.: "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya kamu memahami". (QS. Al-An'am: 151) Dan juga karena Allah SWT. menyiksa kaum Luth dengan siksa yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun lantaran "fahisyah" yang mereka lakukan. Hal ini menjadi dalil pula atas diharamkannya "liwath". Siapa pun melakukannya, dan dia termasuk orang yang dikenai "hadd" zina, maka wajiblah baginya hukuman hadd zina itu.

2. Pendapat Muhammad ibn 'Umar al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib, Bairut, Th.2513 H., Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, Jilid 7, Hal.261:

وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي إِجَادِ حُبِّ الرُّوْحَةِ وَالْوَالِدِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ حِكْمَةً بَالِغَةً، فَإِنَّهُ لَوْلَا هَذَا الْحُبُّ لَمَا حَصَلَ التَّوَالُدُ وَالتَّنَاسُلُ وَلَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى انْقِطَاعِ النَّسْلِ، وَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ كَأَنَّهَا
حَالَةٌ عَرَبِيَّةٌ.

Ketahuilah, bahwasanya Allah SWT dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap isteri dan anak di dalam hati manusia terdapat hikmah sangat penting. Bahwasanya kalaulah rasa cinta itu tidak ada, tentu tidak lahir anak dan berakibat terputusnya keturunan. Itulah cinta yang merupakan fakta naluri manusia.

- E. Pendapat Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar al-Bujairimi dalam kitab Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib, (Bairut, Dar al-Fikr), Jilid 4, Hal. 176:

رُؤْيِيهِ (وَحُكْمُ اللَّوَاطِ وَهُوَ إِبْلَاجُ الْحَشْفَةِ أَوْ قَدْرُهَا فِي دُبُرِ ذَكَرٍ وَلَوْ عَبْدُهُ أَوْ أَنْتَى عَيْرٍ)
. فِي الْقَبْلِ (حَكْمُ الزَّوَانِ مُطْلَقًا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ (وَإِثْبَانِ الْبَهَائِمِ) وَأَمْتِهِ

Hukum "liwath", yaitu memasukkan "hasyafah" (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hambasahaya miliknya, atau wanita selain isteri dan "amat" (budak wanita) dan senggama dengan binatang secara mutlak dalam kewajiban "hadd" (hukuman) adalah sama dengan hukuman zina ke dalam "vagina" (alat kelamin wanita).

- F. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim (Bairut, Th.1392 H., Cet.II), Jilid 4, Hal.31:

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ وَكَذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَهُوَ هَيَّ تَحْرِيمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لَمَسِ عَوْرَةِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ كَانَ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Adapun pernyataan Nabi SAW. mengenai tidaklah bergumul bagi seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram, jika bersentuhan langsung tanpa pelapis antara aurat keduanya. Hal ini menjadi dalil atas diharamkannya bersentuhan aurat sesama jenis pada bagian mana pun. Hukum inilah yang menjadi kesepakatan diantara ulama.

- G. Pendapat Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshari dalam kitab Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib, (Dar al-Kitab al-Islami), Jilid 3, Hal.113:

إِذَا كَانَا عَارِيَيْنِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي (وَيَحْرُمُ اضْطِحَاقُ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ) لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي «: جَانِبِ مِنَ الْفِرَاشِ خَيْرٌ مُسْلِمٍ «الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ».

Haram berbaring bagi dua orang lelaki atau dua orang wanita dalam satu busana, jika keduanya telanjang meskipun masing-masing keduanya hanya bersebelahan di atas alas tidur karena terdapat hadits riwayat Muslim: "Tidaklah seorang lelaki bergumul dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan tidaklah pula seorang wanita bergumul dengan seorang wanita di dalam satu busana".

H. Pendapat Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi dalam kitab Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir, (Mesir, Th. 1356 H.), Jilid IV, Hal.137:

السِّخَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ أَي مِثْلُ الزِّنَا فِي لُحُوقِ مُطَلَقِ الإِثْمِ وَإِنْ تَفَاوَتْ الْمَقْدَارُ فِي
الْأَعْلَاطِ وَلَا حَدَّ فِيهِ بَلَّ التَّعْزِيرُ فَقَطُّ لِعَدَمِ الإِيْلَاجِ فَيَاطَلِقُ الزِّنَا الْعَامَ عَلَى زِنَا الْعَيْنِ وَالرِّجْلِ
وَالْيَدِ وَالْفَمِ بِحَارٍ

Mengenai hadits, bahwa hubungan seksual sesama wanita itu zina, maksudnya adalah seperti zina dalam kaitan sama-sama berdosa, meskipun berbeda kadar beratnya. Dalam masalah ini tidak dikenai "hadd" (hukuman yang telah ditentukan), tetapi hanya ta'zir (hukuman yang tentatif) karena dilakukan tanpa senggama. Kata zina yang secara umum meliputi zina mata, kaki, tangan dan mulut, merupakan kata majaz (kiasan/serupa).

I. Pendapat Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Bairut, Th.1392 H.), Cet.-II, Jilid 16, Hal.205:

مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ بَنَ آدَمَ قُدِرَ عَلَيْهِ نَصِيبٌ مِنَ الرِّبَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ زِنَاهُ حَقِيقَةً بِإِدْخَالِ
الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ الْحَرَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ زِنَاهُ فَجَارًا بِالنَّظَرِ الْحَرَامِ أَوْ الإِسْتِمَاعِ إِلَى الرِّبَا، وَمَا
يَتَعَلَّقُ بِتَخْصِيلِهِ أَوْ بِالْمَسِّ بِالْيَدِ بِأَنْ يَمَسَّ أَحْسَبِيَّةً يَدِيهِ أَوْ يُقْبِلُهَا أَوْ بِالْمَسِّ بِالرِّجْلِ إِلَى الرِّبَا،
أَوْ النَّظَرَ أَوْ اللَّمَسَ أَوْ الْحَدِيثِ الْحَرَامِ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بِالْفِكْرِ بِالْقَلْبِ فَكُلُّ هَذِهِ أَنْوَاعٌ
مِنَ الرِّبَا الْمَجَازِيِّ. "وَالْفَرْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يُكَدِّبُهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ يُحَقِّقُ الرِّبَا بِالْفَرْجِ وَقَدْ لَا
يُحَقِّقُهُ بِأَنَّ لَا يُوَلِّجُ الْفَرْجُ فِي الْفَرْجِ وَإِنْ قَارَبَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Makna hadits, bahwa anak Adam telah ditentukan bagian terkait zina yang di antara mereka adakalanya haqiqi (sebenarnya) dengan memasukkan farji ke dalam farji yang haram, dan akalanya merupakan majaz (kiasan) mengenai berbagai hal yang memicu untuk berbuat zina, seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, berjalan, berbicara, berkesenangan dan sebagainya terhadap wanita lain. Semua itu merupakan aneka macam zina yang bersifat majazi (kiasan). Mengenai farji

menepati semua itu atau tidak, maknanya bahwa semua itu dapat menyebabkan zina farji, dan tidak dapat menyebabkannya ketika tidak memasukkan farji ke dalam farji, meskipun dapat mendorong untuk melakukannya. Allah SWT. Maha Mengetahui.

- J. Pendapat Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Bairut, Th.1392 H.), Cet.II, Jilid 4, Hal.30-31:

وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ. وَكَذَلِكَ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ وَأَمَّا ضَبْطُ الْعَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ حَرَامٌ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ فَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرِّكْبَةِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْإِجْمَاعِ...
الْمَرْأَةُ

Adapun hukum dalam bab ini, haram bagi lelaki melihat aurat sesama lelaki, dan haram bagi wanita melihat aurat sesama wanita. Masalah ini tidak ada perselisihan pendapat. Demikian pula lelaki melihat aurat wanita, dan wanita melihat aurat lelaki adalah haram berdasarkan ijma' ulama. ... Adapun batas aurat bagi orang lain (selain mahram); aurat antara sesama lelaki adalah antara pusar dan lutut, demikian pula antara sesama wanita.

- K. Pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawab Al-Kaafi Liman Sa'ala An Ad-Dawa'i As-Syaafi (263) :

وَمَنْ تَأَمَّلَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ : وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا سُورَةُ الْإِسْرَاءِ : [32].
وَقَوْلُهُ فِي اللَّوَاظِ : أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ [سُورَةُ الْأَعْرَافِ :

80 .

تَبَيَّنَ لَهُ تَفَاوُثُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ نَكَرَ الْفَاحِشَةَ فِي الزَّيْنِ ، أَيُّ هُوَ فَاحِشَةٌ مِنَ الْقَوَاحِشِ ، وَعَرَفَهَا فِي اللَّوَاظِ ، وَذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّهُ جَامِعٌ لِمَعَانِي اسْمِ الْفَاحِشَةِ ، كَمَا تَقُولُ : زَيْدٌ الرَّجُلُ ، وَنِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ ، أَيُّ أَتَأْتُونَ الْخِصْلَةَ الَّتِي اسْتَقَرَّ فُحْشُهَا عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ ، فَهِيَ لِظُهُورِ فُحْشِهَا وَكَمَالِهِ غَيْبَةٌ عَنِ ذِكْرِهَا ، بِحَيْثُ لَا يَنْصَرِفُ الْاسْمُ إِلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى : وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكِ الَّتِي فَعَلْتَ سُورَةُ الشُّعْرَاءِ : [19] . أَيُّ الْفَعْلَةِ الشُّعْرَاءِ الظَّاهِرَةُ الْمَعْلُومَةُ لِكُلِّ أَحَدٍ . ثُمَّ أَكَلَّ سُبْحَانَهُ شَأْنَ فُحْشِهَا بِأَنَّهَا لَمْ يَعْمَلْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ

قَبَلَهُمْ ، فَقَالَ : مَا سَبَقَكُمْ بِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ، ثُمَّ زَادَ فِي التَّأْكِيدِ بِأَنْ صَرَخَ بِمَا تَشْمِيرُهُ مِنْهُ الْقُلُوبَ ، وَتَنَبُّو :ص: [171] عَنْهُ الْأَسْمَاعُ ، وَتَنْفِرُ مِنْهُ الطَّبَاغُ أَشَدَّ نَفْرَةً ، وَهُوَ إِنِّيَانُ الرَّجُلِ رَجُلًا مِثْلَهُ يَنْكِحُهُ كَمَا يَنْكِحُ الْأُنثَى ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ :

81]

ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْحَامِلَ لَهُمْ عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا مُجَرَّدَ الشَّهْوَةِ لَا الْحَاجَةَ الَّتِي لِأَجْلِهَا مَالَ الذَّكَرِ إِلَى الْأُنثَى ، وَمِنْ فَضَاءِ الْوَطْرِ وَلِدَةَ الْإِسْتِمْتَاعِ ، وَحُصُولِ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ الَّتِي تَسَى الْمَرْأَةَ لَهَا أَبْوَيْهَا ، وَتَذَكُرُ بَعْلَهَا ، وَحُصُولِ النَّسْلِ الَّذِي هُوَ حِفْظُ هَذَا النَّوْعِ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَتَحْصِينِ الْمَرْأَةِ وَقَضَاءِ وَطَرِهَا ، وَحُصُولِ عِلَاقَةِ الْمُصَاهَرَةِ الَّتِي هِيَ أَحْتُ النَّسَبِ ، وَقِيَامِ الرَّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَخُرُوجِ أَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَمَاعِيهِمْ كَأَلْيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَمُكَاتَرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَنْبِيَاءِ بِأَمْتِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ النِّكَاحِ ، وَالْمُفْسَدَةِ الَّتِي فِي اللَّوَاطِ تَقَاوُمِ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَتُرْبِي عَلَيْهِ بِمَا لَا يُمْكِنُ حَصْرُ فَسَادِهِ ، وَلَا يَعْلَمُ تَفْصِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ

ثُمَّ أَكَّدَ فُتِحَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّوْطِيَّةَ عَكَسُوا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا الرَّجَالَ ، وَقَلَّبُوا الطَّبِيْعَةَ الَّتِي رَكَّبَهَا اللَّهُ فِي الذُّكُورِ ، وَهِيَ شَهْوَةُ النِّسَاءِ دُونَ الذُّكُورِ ، فَغَلَّبُوا الْأَمْرَ ، وَعَكَسُوا الْفِطْرَةَ وَالطَّبِيْعَةَ فَأَتَا الرَّجَالَ شَهْوَةٌ مِنْ دُونَ النِّسَاءِ ، وَهَذَا قَلَّبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ ، فَجَعَلَ عَلَيْهَا سَافِلَهَا ، وَكَذَلِكَ قَلَّبُوا هُمْ ، وَنَكَسُوا فِي الْعَذَابِ عَلَى رُؤُوسِهِمْ . ثُمَّ أَكَّدَ سُبْحَانَهُ فُتِحَ ذَلِكَ بِأَنَّ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْرَافِ وَهُوَ مُجَاوِزَةُ الْحَدِّ ، فَقَالَ : بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ [سُورَةُ الْأَعْرَافِ : 81] . فَتَأَمَّلْ هَلْ جَاءَ مِثْلُ ذَلِكَ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فِي الرَّقِيِّ ؟

“ *Barang siapa membaca secara seksama firman Allah SWT : “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. (QS. Al-Isra), serta firmanNYA dalam menjelaskan hukum sodomi : “ Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu” (QS. Al-A'raf), akan tampak perbedaan di antara keduanya. Allah SWT menyebutkan kata Faahisyah secara nakirah dalam ayat zina, untuk menegaskan bahwa zina adalah bagian dari kejahatan,*

sementara dalam ayat sodomi disebutkan kata tersebut dengan makrifah untuk menunjukkan bahwa sodomi mengandung segala macam bentuk kejahatan ... Kemudian Allah SWT menegaskan bahwa kejahatan tersebut belum pernah dilakukan oleh seorangpun di dunia ini sebelum mereka sebagaimana disebutkan dalam firmanNYA : “ yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya “. Bahkan ditegaskan kembali dengan redaksi ayat yang menjelaskan bahwa kejahatan tersebut mendatangkan rasa jijik dalam hati serta keengganan telinga untuk mendengarnya, yaitu pelampiasan nafsu seorang laki-laki kepada sesama lelaki seperti halnya yang dilakukan kepada wanita, Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada merek), bukan kepada wanita”. Kemudian Allah SWT menegaskan kembali akan buruknya perilaku sodomi yang bertentangan dengan fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah tersebut dan bagaimana perilaku sodomi telah memutarbalikkan tabiat laki-laki yang diciptakan oleh Allah untuk memiliki kecenderungan kepada wanita dan bukan kepada sesama laki-laki. Oleh karena itu, Allah memberikan hukuman kepada mereka berupa pemutarbalikkan negeri mereka sehingga mereka dibenamkan ke dalam tanah. Allah SWT juga menegaskan bahwa kejahatan sodomi merupakan kejahatan yang melampaui batas dalam firmanNYA : “Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.” Maka perhatikanlah secara seksama apakah kecaman seperti ini disebutkan dalam hal perzinaan?

L. Pendapat Ibnu Qayyim Kitab Zaadul Ma’ad (1/30) :

وَهَذَا الْحُكْمُ عَلَىٰ وَفَىٰ حُكْمِ الشَّارِعِ، فَإِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّمَا تَغَلَّظَتْ، تَغَلَّظَ عُقُوبَاتُهَا، وَوَطْءُ مَنْ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ أَعْظَمُ جُزْماً مِنْ وَطْءِ مَنْ يُبَاحُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، فَيَكُونُ حَدُّهُ أَعْلَىٰ،

Hukuman ini (yakni hukuman bagi pelaku sodomi) sudah sesuai dengan hukum Allah. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat pula hukumannya, dalam hal ini persetubuhan yang tidak dibolehkan sama sekali lebih besar dosanya dari persetubuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, oleh karena itu hukumannya harus diperberat.

M. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (12/350) :

وَ لِأَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ قَتْلِهِ، وَ إِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهِ

“Hukuman tersebut adalah ijma para sahabat, mereka telah sepakat untuk menghukum mati pelaku sodomi sekalipun mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut”

N. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (9/62)

:

لا خلاف بين العلماء في أن الحد لا يُقام على المجنون ولا الصبي الذي لم يبلغ

“Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa hukuman had tidak berlaku untuk orang gila dan anak kecil yang belum baligh”

O. Pendapat Al-Buhuuti dalam kitab Syarkhu Muntaha Al-Iradat (3/348):

ولا حد إن أكره ملوط به على اللواط بالحاء بأن غلبه الواطئ على نفسه أو بتهديد بنحو قتل أو ضرب

“Tidak berlaku hukum had apabila pasangan pelaku sodomi dipaksa untuk melakukan sodomi dengan pemerkosaan, ancaman pembunuhan atau ancaman fisik lainnya.”

P. Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria, tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri, dan segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

Q. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 31 Desember 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG LESBI, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN

Pertama : Ketentuan Umum

Didalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Lesbi adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
3. Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki
4. Sodomis adalah istilah untuk aktifitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan liwath.
5. Pencabulan adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.
6. Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
7. Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.

2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
4. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).
6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
7. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
8. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta'zir.
10. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
11. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

Ketiga : Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:

- a. tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik laki-laki maupun perempuan, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;
 - b. hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai 'zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - c. memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
 - d. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.
2. Pemerintah wajib mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
 3. Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.
 4. Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Rabi'ul Awwal 1433 H

31 Desember 2014M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA
MA

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH,

BAB III

AUTOBIOGRAFI DARI EMPAT IMAM MADZHAB SERTA CORAK PEMIKIRANNYA TERHADAP LGBT

A. Autobiografi Dari Abu Hanifah Dan Corak Pemikirannya

Imam Abu Hanifah dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit Al Kufi, lahir di Irak (Kuffah) pada tahun 80 Hijrah (699 M). Ia hidup pada dua masa yaitu pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah Al-Manshur. Digelar Abu Hanifah (suci lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjahui perbuatan dosa dan keji.³⁵

Imam Abu Hanifah tinggal di kota Kuffah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajari ilmu fiqih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain, beliau berpaling untuk memperdalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama Al-Sya'ab.³⁶

³⁵Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2008), hlm. 102-103.

³⁶Ahmad Asy-Syurbari, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2015), cet 8, hlm. 17.

Abu Hanifah memiliki seorang ayah bernama Thabit bin Zauty Al-Farisy, sementara kakeknya merupakan penduduk Kabul, sebuah kota di Afganistan, ibu Abu Hanifah tidak terkenal dikalangan ahli-ahli sejarah tetapi walau bagaimanapun ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang ia sendiri sempat terlibat dalam urusan perdagangan namun hanya sebentar sebelum dia memutuskan perhatian pada soal-soal keilmuan.

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, dia pernah belajar fiqih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humad Bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majelis ilmu di Kuffah.³⁷

Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H, Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kuffah menuju Makkah. Dia tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan di tempat itu pula dia bertemu dengan salah seorang murid Abdullah Bin Abbas r.a. Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu', dan sangat teguh memegang ajaran agama. Kecerdasan Imam Abu Hanifah diketahui melalui pengakuan dan pernyataan para ilmuwan.

Imam Abu Hanifah dikenal sangat rajin menuntut ilmu. Semua ilmu yang berkaitan dengan keagamaan dipelajari, mulai dari hukum agama hingga ilmu kalam. Beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki tingkat

³⁷ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab.....*, hlm. 105

kecerdasan yang tinggi, sejak dari proses belajar hingga dikenal sebagai imam mazhab.

Sebagai seorang yang alim dan cerdas, Abu Hanifah pernah mendapat tawaran dari penguasa (Bani Umayyah) untuk menjadi Gubernur. Namun tawaran itu ditolaknya, sehingga beliau disiksa dan dipenjara. Namun berkat bantuan pengawal penjara (sipir), dia kemudian dapat diloloskan, untuk selanjutnya pergi ke Mekkah dan bermukim di sana beberapa saat lamanya. Setelah Bani Umayyah runtuh, dia pun pulang ke Kuffah. Namun pada masa setelah Bani Umayyah, di mana pemerintahan dipegang oleh Bani Abbasiyyah, beliau juga mengalami nasib yang sama. Bahkan nasib beliau lebih tragis. Akibat penolakan untuk menjadi Qadli Qudlot, Abu Hanifah dipenjara dan disiksa hingga akhir hayatnya.³⁸

Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kuffah dan yang membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal dunia islam mempunyai beberapa murid yakni, Zufar bin Az-Zuhail yang meninggal pada tahun 158 H, Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim bin Habib Al-Anshory yang meninggal pada tahun 182 H, Muhammad bin Al-Hasan yang meninggal pada tahun 189 H dan Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu' yang meninggal pada 204 H.

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijrah dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 hijrah, pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal pada tahun 150 hijrah. Imam Nawawi berpendapat beliau

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet 1, hlm. 9

meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam perkuburan Al-khaizaran' di Timur kota Baghdad.

Adapun kitab-kitab yang telah dibukukan oleh Abu Hanifah yaitu, Kitab al-Mabsuth, Kitab al-Jami' ash-Shaghir, Kitab al-Jami' al-Kabir, Kitab asy-Syarh ash-Shaghir, Kitab asy-Syarh al-Kabir, Kitab az-Ziadat, Kitab al-Faraidl, Kitab asy-Syuruth dan Fiqh al-Akbar³⁹

Keteladanan seorang imam beliau mempunyai akhlak yang luar biasa, juga kewarakan yang tercermin dalam pelaksanaan ibadah, serta kehidupan yang benar-benar konsisten di jalan kebenaran, banyak ulama memuji Abu Hanifah. Beliau benar-benar menjaga wibawa dan baik ketika berada di khalayak ramai maupun saat sendirian. Hal ini dilakukan karena Abu Hanifah sadar ketika manusia melakukan maksiat kepada Allah SWT, meski tidak disaksikan oleh manusia, namun sesungguhnya Dia Maha Melihat dan Maha Mengetahui semua yang dikerjakan ciptaannya.⁴⁰

Abu Hanifah dikenal sebagai ahli ro'yi karena mahir dalam menggunakan qiyas atau analogi. Ia sangat berhati-hati dalam mengambil hadits karena pada saat itu banyak beredar hadits-hadits palsu. Oleh karena itu Abu Hanifah lebih berpikir dengan logika.

Abu Hanifah selaku ahli fikih daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup berikut problematikanya yang beragam. Untuk mengatasinya, Ia terpaksa memakai ijthihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Mekkah dan

³⁹ Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), cet 1, hlm. 16

⁴⁰ Pakih Sati, *Jejak Hidup*, hlm.50.

Madinah. Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak, daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi saw. terpaksa atau selalu menggunakan akal (rasionya). Faktor lain yang memengaruhi Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada Ilmu Kalam/teologi.⁴¹

Abu Hanifah dalam melakukan penetapan hukum dengan tujuh hal pokok yaitu, al-Qur'an, hadits, fatwa sahabat, kias atau analogi, Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya kias atau kias tersebut berlawanan dengan nas, 'Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an, sunah dan belum ada praktiknya pada masa sahabat.⁴² Hal ini dilakukan karena banyaknya budaya yang ada di sekitar Imam Abu Hanifa hidup.

B. Autobiografi Dari Maliki Dan Corak Pemikirannya

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin. Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M. Dia dilahirkan pada zaman al-walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintah al-rasyid. Dia tidak pernah keluar daerah meninggalkan Madinah.

Sama seperti imam Abu Hanifah, dia hidup dalam dua zaman pemerintahan, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Negara Islam telah berkembang luas

⁴¹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Pengantar Perbandingan Madzhab", *Jurnal ilmu-ilmu al-Qur'an*, Vol.3, Nomor 2 Desember 2018, hlm.97

⁴² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), hlm. 188

dalam kedua masa pemerintahan ini, hingga kelautan atlantik di barat dan ke Negeri Cina di Timur. Juga telah sampai ke tengah-tengah benua Eropa, yaitu ketika Negara Spanyol berhasil dikuasai.⁴³

Dia berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Malik, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal.

Mengetahui bahwa Imam Malik berasal dari sebuah keluarga berilmu dan tumbuh besar di Madina al-Munawwara yang merupakan ibu kota ilmu pengetahuan di saat itu, khususnya ilmu hadits, dan juga mengetahui kuatnya ingatan Malik, pemahaman, taqwa, keteguhan dan ketabahannya dalam menghadapi segala hambatan pencarian ilmu, tidaklah mengherankan jika kita melihat bahwa ia dapat menyelesaikan pelajarannya pada usia yang sangat muda.

Periwayat yang dapat dipercaya menyatakan bahwa ia sudah duduk memberikan fatwa pada usia 17 tahun. Ini bukan karena ambisi orang muda atau karena hasratnya untuk tampil, akan tetapi 70 orang imam telah bersaksi bahwa ia patut memberi fatwa dan mengajar.⁴⁴

Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadis terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa....*, hlm.41

⁴⁴ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Mutawatta Imam Malik Ibn Anas*, Penerjemah Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1999) hlm. 8

untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya.

Dalam mencari ilmu Imam Malik rela mengorbankan apa saja. Menurut satu riwayat, sang Imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya pendidikannya. Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan, menurut beliau kemiskinan adalah ujian hakiki seorang manusia. Apabila kita melihat hal tersebut tidak menjadi suatu keanehan apabila beliau menjadi ulama besar.

Setelah beliau mengerti dan memahami serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan agama Islam khususnya masalah fikih dan hadits, maka beliau melakukan pengembangan pemikirannya dengan cara mendatangi para ulama di Masjidil Haram, mengadakan forum diskusi di Madinah maupun di kediamannya bersama murid-muridnya dan kegiatan lainnya yang bersifat diskusi atau bertukar pendapat dengan para ulama-ulama terkenal pada masa itu. Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan.

Tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Hadi Harun, dan Al Ma'mun, pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang.⁴⁵

⁴⁵ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab.....*, hlm.106-107.

Adapun karya-karya Imam Malik memiliki beberapa karya tulis yang terkenal di kalangan umat islam, baik yang berbentuk buku maupun risalah. Karya utama beliau dalam bentuk buku yang dikenal sampai sekarang adalah Al-Muwatta. Kitab sang Imam ini merupakan kumpulan hadis sahih dan amalan-amalan penduduk Madinah yang berkaitan dengan fikih. setelah kitab atau buku, beliau juga pernah menulis beberapa risalah. Risalah fil Qadar, risalah fi An Nujum wa Manazili Al Qamar, risalah fil Al Aqqliyyah, risalah ila Abi Ghassan Muhammad binMutharrif, risalah Juz'un fil at-tafsir, risalah kitabu as sir, dan Risalatu ila Ar Rasyid adalah contohnya. Semacam surat untuk pribadi tertentu yang sesungguhnya sangat layak kita kaji.⁴⁶

Madzhab maliki adalah madzhab hadits karena ia dikenal dengan perowi hadits sebab Madinah ialah pusat peredaran hadits. Ia mensyaratkan untuk pemakaian hadits ahad agar tidak bertentangan dengan tradisi orang Madinah sehingga apabila terjadi perselisihan dengan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah penduduk Madinah, Ia lebih mengutamakan apa yang sudah menjadi tradisi di Madinah karena hal itu dianggap sebagai bagian hadits mutawir.

Prinsip dasar mazhab Maliki dapat disederhanakan dalam empat hal, yaitu al-Qur' an, sunah Nabi SAW., ijmak, dan rasio. Alasannya adalah karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah di zamannya adalah bagian dari sunnah Nabi saw. Menurut para ahli usul fikih, kias jarang sekali digunakan mazhab Maliki. Bahkan mereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah dari pada qiyas.

⁴⁶ Pakih Sati, *Jejak Hidup*, hlm.126-127

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik lahir di Madinah yang dikenal sebagai daerah hadis dan tempat tinggal para sahabat Nabi saw. fukaha di sini lebih mengerti hadis dibanding dengan fukaha lainnya, misalnya Irak. Madinah pun merupakan suatu tempat yang masih bernuansa kampung dan sederhana, yaitu suatu kehidupan yang menjadikan al-Qur'an dan sunah serta Ijmak sahabat sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar acuan keputusan hukum. Di sini, para fukaha tidak perlu lagi ijtihad dan rasio, karena Madinah sebagai tempat asal dan dekat Mekah. Dengan demikian, sangat wajar kalau Imam Malik lebih cenderung menguasai hadits dan kurang menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya masyarakat.⁴⁷

C. Autobiografi Dari Syafi'i Dan Corak Pemikirannya

Imam Syafi'i bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muththalib bin Abdu Manaf bin Qushai Al Qurasyi Al Muththalibi Asy-Syaf'i Al Hijazi Al Makki. Dia terhitung masih keluarga Rasulullah SAW yang keturunannya bertemu pada Abdu Manaf.⁴⁸

Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, ketika umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanya pun menetap

⁴⁷ Mushthafa Muhammad al-Syaka'ah, *Islam Tidak Bermazha* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 342.

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Musnad Imam Syafi'i", *terjemahan* Edy Fr, Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 1.

disana. Namun ketika umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya.⁴⁹

Imam Syafi'i ketika umurnya kurang lebih 10 tahun dibawa oleh ibunya ke Makkah, ketika itu beliau telah hafal Al-Qur'an. Di Makkah beliau banyak mendapatkan Hadits dari ulama-ulama Hadits. Karena kepakirannya sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian dipakainya untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa Al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka pergi ke Kabilah Hudzail untuk mempelajari dan mendalami Sastra Arab serta mengikuti saran hidup Nabi Muhammad SAW.

Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Imam Syafi'i datang menemui Imam Malik saat berusia tiga belas tahun, kemudian ia berangkat ke Yaman hingga dikenal masyarakat lantaran riwayat hidupnya yang baik, arahannya agar selalu berpedoman kepada sunnah, metode yang baik dan lain sebagainya. Setelah itu ia pindah ke Irak. Disana ia mendalami

⁴⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, "Ringkasan Kitab Al Umm", *terjemahan* Mohammad Yasir Abd Mutholib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)cet.12, hlm. 3.

ilmu dengan serius, bertukar pikiran dengan Muhammad bin Al Hasan dan yang lain, menyebarkan ilmu hadits, menegakkan madzhab penduduk Irak, serta membela Sunnah hingga namanya dikenal dan semakin harum. Abdurrahman bin Mahdi, tokoh ahli hadits di zamannya, kemudian meminta untuk menyusun kitab Ushul Fikih.⁵⁰

Namun demikian, Imam Syafi'i belum puas menuntut ilmu karena semakin dalam ia menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum ia mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i sangat banyak, sama dengan banyak muridnya. Meskipun menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli hadits dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut. pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi membuat ia digelar Nashiru Sunnah (pembela Sunnah Nabi).

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi' As-Saigh.

Sedangkan di Yaman, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota san'a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Irak: Muhammad bin

⁵⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*....., hlm.9

Al-Hasan, Waki' bin Al-Jarrah AlKufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri.⁵¹

Terdapat buku–buku karangan Imam syafi'i, yakni Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah), Ar-Risalah Al Jadidah, Ikhtilaf Al Hadits, Ibthal Al Istihsan, Ahkam Al Qur'an, Bayadh Al Fardh, Sifat Al Amr wa Nahyi, Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i, Ikhtilaf Al Iraqiyyin, Ikhtilaf Muhammad bin Husain, Fadha'il Al Quraisy, Kitab Al Umm dan Kitab As Sunan.⁵²

Madzhab Syafi' I adalah penggabungan antara madzhab Hanafi dan Maliki. Sumber hukum yang dipakai ialah al-Qur'an, hadits, al- ijma dan qiyas. Ia dikenal sebagai pembela hadits yang shahih sehingga apabila suatu hadits terbukti kesahihannya maka pendapatnya dapat ditolak dan Syafi'I kembali ke madzhabnya.

Dasar yang dipakai Syafi'i ialah al-Qur'an, sunnah rasul, ijma' atau kesepakatan para nabi yang dijadikan landasan hokum, kias yang disebut ijtihad yang dimana apabila dalam ijma' tidak ditemukan hukumnya akan tetapi Imam Syafi'i menolak dasar istihsan sebagai salah satu cara penetapan hukum islam.⁵³

D. Autobiografi Dari Hambali Dan Corak Pemikirannya

Beliau ialah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani, beliau lahir Di Baghdad pada tahun 164 H Bulan Rabiul Awal, Imam Ahmad biasanya dinisbatkan kepada kakeknya, maka dia dinamakan Ahmad bin Hambal, karena kakeknya lebih terkenal dari pada ayahnya. Ayahnya wafat ketika dia berumur tiga tahun, beliau wakaf ketika umur tujuh puluh tahun. Ibunya adalah

⁵¹ Ahmad Asy-Syurbari, *Sejarah dan Biografi*, hlm.149.

⁵² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm.....*, hlm.9

⁵³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab....*, hlm. 128

Shafiah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani, dia berasal dari Syaiban seperti ayahnya dia adalah orang yang mengurus, merawat dan mendidik Imam Ahmad dengan sangat baik.⁵⁴

Ahmad bin Muhammad bin hambal atau Ahmad bin hambal adalah Imam yang keempat dari para Fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalinya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Imam bagi Darul Salam, mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadis- hadis Rasulullah SAW. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli Sunnah, seorang yang sabar di kala menghadap percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.⁵⁵

Bagi Imam Ahmad bin Hambal, jika sudah ditemukan nas hadis Nabi SAW yang dianggapnya sah untuk dijadikan sumber hukum, maka ia berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapatnya itu bisa berbeda dengan pendapat sahabat. Berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW di samping Al- Qur'an dan mengabaikan segala bentuk pendapat yang berbeda dengan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam pembentukan Mazhab Hambali.

Kepandaian Imam Hambali dalam ilmu hadis tak diragukan lagi putra sulungnya Abdullah bin Ahmad, menyatakan bahwa Imam Hambali telah hafal 700.000 hadis di luar kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat

⁵⁴ Asy-Syami Shahih Ahmad, "Al Mawa'izh", *terjemahan* ,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2014) cet. 1, hlm. 252.

⁵⁵ Ahmad Asy-Syurbari, *Sejarah dan Biografi*, hlm.190.

dan ditulis kembali dalam kitabnya Al-Musnad berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama sahabat yang meriwayatkan. Kemampuan dan kepandaian Imam Hambali mengundang banyak tokoh ulama yang berguru kepadanya dan melahirkan banyak ulama dan pewaris hadis terkenal semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud.⁵⁶

Imam Ahmad tidak menulis kitab-kitabnya sendiri, meskipun beliau mempunyai banyak catatan tentang Hadis, kitab Musnad Ahmad Ibn Hambal dalam hadis, disusun, dan dikumpulkan oleh putranya yang bernama Abdullah. Bahkan untuk masalah fiqih, Imam Ahmad tidak memcatatnya. Fiqih Imam Ahmad kemudian ditulis oleh murid-muridnya. Adalah Abdullah bin Ahmad, Abu Bakar al-Asdom, Abdul Malik, al-Malmuny, Ibrahim bin Ishak, al-Hasbi, dan lain-lain. Murid-muridnya ini menulis risalah-risalah dan melaksanakannya berdasarkan fiqih yang diterima dari Imam Ahmad.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk berapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf Al-Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas, Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis, kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambal, beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

⁵⁶ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab.....*, hlm. 111.

Beberapa diantara karya-karya sang Imam antara lain kitab Al Musnad, kitab At-Tafsir, kitab An-Nasikh Wa Al-Mansukh, kitab At-Tarikh, kitab Hadis Syu'bah, kitab Al-Muqaddam Wa Al-Mu'akkhar fi Al-Qur'an, kitab Al-Manasik As-saghir, kitab Alilal, kitab Al-Manasik, kitab Az-Zuhd kitab Al-Iman, kitab Al-Masa'il, kitab Al-Asyribah, kitab Al-Fadha'il, kitab Tha'ah Ar-Rasul, kitab Al-Fara'idh dan kitab Ar-Radd Ala Az-Zanadiqah Wa Al-Jahmiyyah. Dari sekian banyak karya beliau, Al-Masa'il, Ar-Radd Ala Az-Zanadiqah Wa Al-Jahmiyyah, Al-ilal, dan Az-Zuhd adalah paling terkenal.⁵⁷

Perjalanan hidup Imam Hambali yang penuh dengan derita dan luka tak menggetarkan dia untuk mencari ilmu dan membuat karya. Ahmad Ibn Hambal meninggal pada hari Jum'at pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 H/ 855 M dalam usia 77 tahun. Dimakamkan di pemakaman Bab Harb di kota Bagdad.⁵⁸

Selain sebagai Imam besar, Imam Ahmad adalah seorang penulis produktif yang menyumbangkan begitu banyak karya kepada umat islam, baik dalam bidang hadis, fikih, ibadah, akhlak, dan lain-lain. Sebagian besar karya beliau pun dicetak dan disebarluaskan agar bisa dimanfaatkan. Imam Ahmad menolak adanya ijma' (konseus) setelah berlalunya zaman sahabat. Dalam menggunakan qiyah atau analogi beliau sangat hati-hati dan hanya menerima qiyas yang argument sebabnya disebut dalam ayat atau hadits. Madzhab ini lebih mengutamakan hadits mursal dan aqwalussahabat daripada qiyas.

⁵⁷ Pakih Sati, *Jejak Hidup*, hlm. 208-209.

⁵⁸ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 112.

Ada dua faktor yang menjadikan Ahmad Hambal berpikir seperti itu, yaitu faktor munculnya berbagai aliran. Pada masa itu, aliran Syi'ah, Khawarij, Qadariyah, Jahmiah, dan Murjiah yang kesemua aliran tersebut telah banyak keluar atau menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Semisal Mu'tazilah berpendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk, suatu pendapat yang melanggar konsensus ulama pada saat itu. Faktor inilah yang menyebabkan Imam Ahmad ibn Hambal mengajak kepada masyarakat untuk berpegang teguh kepada hadis dan sunah. Sikap ini berbeda dengan Imam al-Syafi'i yang melawan ijthidh rasional pada saat itu dengan memadukan hadis dan rasio. Sebaliknya, Imam Ahmad ibn Hambal justru berpendapat bahwa ijthidh itu sendiri harus dilawan dengan kembali berpegang teguh kepada hadis atau sunah.

Faktor politik dan budaya. Ahmad ibn Hambal hidup pada periode pertengahan kekhalifahan 'Abbasiyah, ketika unsur Persia mendominasi unsur Arab. Pada periode ini sering kali timbul pergolakan, konflik, dan pertentangan yang berkisar pada soal kedudukan putra mahkota dan khilafat antara anak-anak khalifah dan saudara-saudaranya.⁵⁹

Langkah-langkah ijthidh yang dilakukan oleh Ahmad Hambali yaitu, Menurut Ahmad ibn Hambal, sumber hukum pertama adalah al-nushush, yaitu al-Qur'an dan hadits yang marfu', Fatwa sahabat ialah apabila imam Ahmad mendapat fatwa sahabat dan tidak menemukan pendapat yang berbeda dengannya, maka ia tidak berpaling ke rasio dan kias. Kemudian apabila terjadi perbedaan pendapat

⁵⁹ M.Ali, "Metodelogi Ijthidh Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran), *Jurnal Al-Adl*, Vol. 11 Nomoe 2 Juli 2018, hlm.136.

para sahabat, maka imam Ahmad memilih pendapat yang sangat dekat kepada al-Qur'an dan sunah. Mengambil hadis mursal dan dha'if sekiranya tidak ada yang menghalanginya dan kias digunakan apabila dalam keadaan darurat.⁶⁰

⁶⁰ M. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 132.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT DARI EMPAT IMAM MADZHAB TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Perbandingan Pendapat Terhadap Sanksi Bagi Pelaku LGBT Menurut Pendapat Dari Empat Imam Madzhab

Dalam islam para ulama telah sepakat mengenai keharaman LGBT yang merupakan suatu perbuatan merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Serta telah dicantumkan dalam al-qur'an Surah An-Naml ayat 54-55:

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۚ ۵٤ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝ ۵٥

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?" Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).

Ayat tersebut adalah teguran yang disampaikan secara berulang kepada kaum Nabi Luth atas perbuatan mereka yang melampaui batas itu. Mereka melakukan perbuatan tersebut hanya untuk memenuhi nafsu. Mereka menginginkan orang dari sesama jenisnya. Itulah sebabnya mengapa perilaku homoseksual sangat dilarang dan diharamkan. Namun dalam menerapkan ketentuan hukum bagi pelaku homoseksual terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama yang dimana mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku LGBT.

Imam Abu Hanifah mengatakan, orang yang melakukan *homoseksual* hanya dihukum *ta'zir* saja. Karena tindakan *homoseksual* tidak sampai menyebabkan percampuran *nasab*, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseturuan yang sampai menyebabkan pembunuhan pelaku, dan *homoseks* bukanlah termasuk zina.

Abu Hanifah berpendapat seperti ini dikarenakan bahwa bukti dalam kasus *liwath* bukan bukti pada kasus zina, karena bahaya lebih ringan dan bobot kejahatannya lebih kurang daripadanya. Sebab, perbuatan karena tindakan *liwath* tidak sampai menyebabkan percampuran *nasab* dan tidak pula pencemaran kehormatan. Buktinya hanya dapat ditetapkan dengan dua orang saksi saja dan tidak bisa dihubungkan dengan zina kecuali dengan dalil, padahal tidak ditemukan satu dalil pun, baik dari kitab atau pun sunnah, sehingga hukumnya tetap pada hukuman asal seperti halnya hukum-hukum dan kesaksian lainnya.⁶¹

Perkataan Abu Hanifah ini berdasarkan pemikirannya bahwa:

ولا هو في معنى الزنا لانه ليس فيه اضاءة الولد واشتباہ الاءنسان

Artinya: “*Homoseksual itu tidak bermakna zina, karena homoseksual tidak akan membuahkan anak dan tidak pula merusak garis keturunan.*”⁶²

Sementara itu, Imam malik, imam Asy-Syafi’i dan imam ahmad mengatakan, bahwa tindakan *homoseksual* mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman *ḥadd*. Karena Allah SWT memperberat hukuman bagi pelakunya dalam

⁶¹ Syaikh Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab jilid 6*, (Jakarta: Hasyimi Press, 2001, hlm. 237.

⁶² Imam Kamal al-Din al-Syirasi al-Hanafi, *Fath al-Qadir, Jilid. 5*, Beirut: Daar al-Kutub al Ilmiyah, tt, hlm. 252.

kitabnya. Sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman *ḥadd* zina karena adanya makna zina didalamnya.⁶³

Hukuman *hadd* orang yang melakukan *liwaṭ* menurut ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah dalam salah satu dari dua versi riwayat yang paling *adzhar* dari imam Ahmad adalah dirajam. Baik pelakunya bersetatus *muhṣan* maupun *gairu muhṣan*. Hal ini berdasarkan hadits:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: “jika kamu mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (praktik homoseks), bunuhlah orang yang menjadi subjek dan objeknya.” (HR. Abu Daud, no. 6642; Tirmidzi, no. 1456; Ibnu Majah, no. 2561. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Keputusan sahabat Ali yang merajam pelaku sodomi. Dan Imam Syafi’i berpendapat, bahwa pelaku sodomi yang muhsan hukumannya dirajam, Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Imam Syafi’i, al-Umm sebagai berikut:

اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال : اخبرنا الرجل عن ابي ذئب عن القاسم بن الوليد عن يزيد اراه ابن مذكور : ان عليا عليه السلام رحم لوطيا. وبهذا نأخذ نرحم اللوطي محصنا كان غير محصن. وهذا قول ابن عباس وسعيد ابن المسيب يقول: السنة ان يرحم اللوطي احصن اولم يحصن رجع الشافعي عن هذا فقال : لا يرحم الا ان يكون قد احصن

Artinya: “Telah mengabarkan ar-Robi’ berkata: Imam Syafi’i telah mengabarkan kepada kami berkata: seorang laki-laki telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzib dari Qasim bin Walid dari Yazid saya melihat Ibnu Madzkur berkata bahwa sahabat Ali merajam pelaku sodomi atau liwath, demikianlah yang kita ambil, kita merajam bagi pelaku sodomi atau liwath baik muhsan atau ghoiru muhsan. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Said bin Musayyab yang mengatakan: Sunnah atau hadits merajam pelaku liwath baik muhsan atau ghair muhsan. Imam Syafi’i kembali dari ini kemudian Imam Syafi’i berkata: tidak dirajam kecuali muhsan.”⁶⁴

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 343.

⁶⁴ Imam Abu Abdilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-umm jilid 14*, (Jakarta: Replika Penerbit, 2020), hlm. 245.

Dengan demikian, perbedaan nama tentunya menunjukkan perbedaan arti. Andai kata *liwath* ini dianggap sebagai zina, tentunya para sahabat Nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini. Di samping itu, zina menimbulkan kekacauan dalam keturunan dan menyebabkan tersia-sianya anak yang lahir tanpa ayah, sedangkan *liwath* (homoseksual) tidak menyebabkan kemudian. Dengan demikian, menurut pendapat ini *liwath* tidak dikenai hukuman hadd, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat Abu Hanifah ini diikuti oleh golongan Zhahiriyah, Imam Muayyad Billah, Imam Al-Murtadha, dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.⁶⁵

Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat keji dan hina karena kesamaannya dengan zina, sehingga dampaknya pun akan sama dengan zina yaitu menimbulkan kemudharatan baik pribadi maupun bagi masyarakat umum.

Karena hukuman *hadd liwath* adalah hukuman *hadd* yang disebabkan oleh tindakan persetubuhan, oleh karena itu harus dibedakan antara pelaku yang berstatus muhsan dengan pelaku yang bukan berstatus muhsan karena diqiyaskan dengan hukuman hadd zina dengan persamaan keduanya sama-sama tindakan memasukkan alat kemaluan yang diharamkan ke dalam kemaluan orang lain yang diharamkan.

Menurut sebagian ulama lainnya, pelaku lgbt mereka harus dihukum sebagaimana pelaku zina biasa. Bila yang melakukannya orang yang belum menikah secara syar'i, maka hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan

⁶⁵ A. Hanafi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 20

selama satu tahun. Namun bila sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah hukum rajam sampai mati.

Hukum Ta'zir, Para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak ada dalil *hudud* yang langsung menyebutkan bahwa pelaku seks sejenis boleh dihukum seperti pelaku zina.⁶⁶ Karena itu, menurut pendapat ketiga, mereka dihukum dengan hukum ta'zir yang bentuk vonisnya ditetapkan oleh hakim. Misalnya dicambuk 99 kali atau dipenjara selama 1 tahun atau dipukul dengan rotan dan lainnya. Pendeknya, dalam hukum ta'zir ini memang tidak ada ketentuan baku dalam bentuk hukuman, semua diserahkan kebijakan hakim. Namun intinya dia tetap wajib dihukum agar jera dan menjadi pelajaran buat yang orang lain agar tidak mencoba-coba melakukannya.

Biseksual pada umumnya yakni ketertarikan untuk menunjukkan perasaan atau seksual kepada laki-laki ataupun perempuan sekaligus. Dengan demikian hukum terhadap perilaku biseksual ini dilihat dari sisi dimana seseorang menyalurkan nafsunya.⁶⁷ Biseksual seperti halnya homoseksual dan heteroseksual yang merupakan kategori identitas yang menggambarkan kemampuan seseorang berhubungan secara intim dengan orang lain. Misalnya mereka berhubungan seksual dengan lawan jenisnya atau heteroseksual yang dimana termasuk dalam zina dan mereka yang berhubungan seksual dengan sesama jenisnya yang tergolong homoseksual. Biseksual juga mewakili identitas seksual dalam kehidupan masyarakat selain heteroseksual dan homoseksual.

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa ...*, hlm. 962.

⁶⁷ H.Suwardi, "Lesbian, Gay, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam Dan Hukum Positif" dalam *jurnal studi islam dan kemasyarakatan*, Vol.11 Nomor 2 2018, hlm. 104.

Biasanya penilaian orientasi seksual untuk semua ketertarikan terhadap satu atau lebih gender, bukan hanya pada perilaku seksual yang sebenarnya. Ketertarikan dapat diwujudkan setidaknya dari tingkatan fisik yaitu jantung berdebar, emosional yaitu perasaan intim atau romantis, spiritual yaitu mengalami kegembiraan dan kepuasan yang mendalam saat bersama seseorang. Biseksual bukan berdasarkan dari perasaan terhadap sesama jenis melainkan berdasarkan ada tidaknya gairah terhadap lawan jenisnya. Apabila biseksual yang dimana ia melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya maka hukuman yang ditetapkan ialah hukuman *liwath* atau *sihaq* sedangkan apabila biseksual yang dimana ia melakukan hubungan seksual dengan berbeda jenis kelaminnya maka hukuman yang ditetapkan ialah hukuman zina. Dikarenakan biseksual didalam hukum islam tidak dijelaskan secara detail sebab biseksual itu terdiri dari hubungan heteroseksual atau berlawanan jenis yang dimana tergolong zina dan hubungan homoseksual atau sesama jenis yang tergolong *liwath* dan *sihaq*.

Transgender ialah seseorang yang mengidentifikasi diri dan perilakunya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Perubahan yang dilakukan seperti perubahan jenis kelamin, pakaian, perawatan, dokumen identitas, pengubahan hormon dan operasi. Dalam Islam *transgender* disebut dengan *takhonnuts* yaitu seorang laki-laki mengimitasi sebagai perempuan. Sedangkan *tarojjul* ialah perempuan mengimitasi laki-laki.

Sanksi hukum bagi *transgender* bukan hadd dikarenakan tidak ada nash khusus yang menjelaskan kadar tertentu untuk menghukum perilaku tersebut. Akan

tetapi sanksi yang diterapkan ialah ta'zir sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah saat mengusir dan mengasingkan para *transgender*. Dalam riwayat:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَخْرِجُوا الْمُخْتَلِينَ مِنْ بُيُوتِكُمْ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi bersabda: “Usirlah orang-orang banci dari rumah kalian!”.

Terkait dengan bentuk hukuman ta'zir yang bagaimana, maka madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali menyarankan hukuman pengasingan. Madzhab Hanafi juga merasa pentingnya pengasingan bagi *transgender*, akan tetapi madzhab Hanafi menyarankan hukuman penjara sebagai bentuk ta'zir bagi pelaku *transgender*.⁶⁸

Adapun orang yang memiliki kelamin ganda, maka istilah yang sepadan dalam fikih yakni *khuntsa*. *Khuntsa* ini ada dua macam, jika kelamin yang dominan mudah diidentifikasi maka dinamakan *khuntsa ghairu musykil*. Jika kelamin yang dominan susah diidentifikasi maka dinamakan *khuntsa musykil*. Orang yang termasuk *khuntsa* tidak termasuk melakukan kejahatan atau ingkar terhadap Allah dikarenakan kelamin ganda tersebut sifatnya bawaan, artinya bukan akibat perbuatan manusia akan tetapi ciptaan Allah. Hanya *khuntsa* dibantu menemukan jenis kelamin sejatinya agar jelas hakikatnya apakah laki-laki atau perempuan. Jika ia melakukan operasi kelamin maka hukumnya mubah, tidak ada nash apapun yang dilanggar.

⁶⁸ Mokhammad Rohma, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih....* hlm. 205.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cara Pemikiran Dari Empat Imam Madzhab

Alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum didalam kalangan imam madzhab meliputi: interpretasi makna kata dan susunan gramatikal, riwayat hadits (kebenarannya, keshahihannya, syarat-syarat penerimaan dan interpretasi atas teks hadits yang berbeda. Diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu (ijma', tradisi, istihsan dan pendapat sahabat serta metode-metode qiyas.⁶⁹

Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan rasionalitas atau logika. Sehingga apabila terdapat seseorang yang sering meminta rasionalitas dalam memecahkan suatu persoalan, maka kembalilah kepada Imam Abu Hanifah.

Imam Malik Bin Anas lebih sering kepada hadist, apabila sebuah hadist mengatakan dan atau menjelaskan sebuah perkara liwath, maka pelaksanaannya pun seperti sanksi hukum yang telah ditetapkan. Karena beliau lebih cenderung memahami persoalan dari tekstual hadistnya. Sehingga apabila para pembaca hendak mengambil persoalan yang sumbernya langsung dari hadist, maka kembali lah kepada Imam Malik bin Anas.

Imam Asy Syafi'i memiliki ke khasan, dimana beliau menghafal hadist dan mendalami bahasa Arab, beliau tidak hanya sekedar mendalami bahasa Arab, akan tetapi beliau langsung masuk ke dalam kampung Arab atau ke Badui, dimana daerah ini adalah daerah yang paling fasih bahasa Arabnya, sampai beliau merupakan satu-satunya di antara imam 4 Madzhab yang memiliki diwan, yang di

⁶⁹ Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan", *didalam Jurnal Fikroh* Vol.8 No.1 Tahun 2014

dalamnya terdapat puisi-puisi berbahasa Arab yang berisi nasehat-nasehat, diwan ini bernama Diwan al Imam Asy Syafi'i. Beliau juga dikenal sebagai ahli qias atau analogi, sehingga hadist dapat dipahami, fiqih beliau juga faham, bahasanya kuat dan termasuk analogi beliau sangat kuat. Adapun dalam penetapan hukum sebuah perkara, beliau lebih memilih perkara yang lebih banyak pahalanya. Adapun Imam Ahmad bin Hambal sering mengambil pertengahan, apabila Imam Malik berpendapat dan Imam Syafi'i berpendapat, maka Imam Ahmad mengambil pertengahannya.⁷⁰

Faktor pemicu terjadinya perbedaan pendapat yang diakibatkan oleh eksistensi Nash (al Qur'an dan al Hadits). Perbedaan ini lebih banyak disebabkan oleh kesulitan para ulama dalam mengimplementasikan bunyi teks wahyu itu terhadap berbagai persoalan yang muncul. Kesulitan itu timbul bisa jadi karena persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat itu, tidak didapatkan secara jelas aturan hukumnya secara baku dan rigid.

Persoalan antara An-Naskh, yakni apakah nasakh itu benar-benar ada dalam al-Qur'an ataukah ia hanya dugaan atau tafsiran ulama atas beberapa ayat dalam al-Qur'an. Bagaimana dan kapan munculnya ide nasakh tertentu dalam sejarah Islam yang awal tidaklah mudah ditemukan. Akan tetapi nampaknya paling mungkin bahwa ketika para ahli tafsir dan ahli hukum tidak dapat mendamaikan ayat-ayat yang secara dhahir nampak saling bertentangan mereka lalu mengemukakan teori ini.

⁷⁰ Dr.H.Imam Kamaluddin,"Ciri Khas 4 Madzhab Dalam Memecahkan Hukum Perkara, Yang Harus Diketahui" dalam *jurnal* 10 Desember 2020.

Perbedaan dalam metode istinbath atau ketentuan hukum yang dimana di antara keempat madzhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali terdapat perbedaan yang cukup fundamental dalam cara beliau-beliau itu ketika mengistinbathkan hukum dari dalil-dalil syar'iy. Hanafi lebih mengandalkan penggunaan ra'yu di ketika al-Qur'an dan al Hadis tidak membahas suatu persoalan tertentu yang menucul di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sangat terkenal di kalangan ulama bahwa madzhab Hanafi banyak memproduksi furu'. Hal ini disebabkan penggunaan qiyas dan ra'yu yang sangat intens di kalangan madzhab Abu Hanifah. Sementara madzhab imam Maliki tidak terlalu mengandalkan penalaran ra'yu sebagai basis istinbath hukum yang mereka lakukan. Nampaknya warisan tradisi Nabi SAW yang melimpah ruah di Madinah menjadi alasan utama keengganan Imam Malik dalam membuat kesimpulan hukum. Sementara imam Syafii menggunakan hadis Nabi dan tidak alergi terhadap penggunaan ra'yu. Mengingat beliau punya guru baik dari kalangan ahli hadis yakni Imam Malik dan dari kalangan ahli Ra'yu yakni Hasan al Syaibaniy. Adapun Ahmad bin hanbal sebagai penggagas madzhab Hanbaliy juga tidak terlalu mengandalkan ra'yu dalam metode istinbath yang mereka lakukan. Agaknya beliau lebih berkonsentrasi pada pengkajian terhadap hadis-hadis Nabi SAW.⁷¹

⁷¹ Khoirul Asfiak, "Studi Tentang Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol.2 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan perbedaan pendapat dari empat Imam madzhab tentang sanksi hukum bagi pelaku LGBT dalam perspektif hukum pidana islam pada pembahasan sub sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Ulama sepakat mengenai keharaman LGBT, namun Ulama berbeda pendapat tentang hukuman yang diterapkan kepada pelaku LGBT. Para ulama madzhab berpendapat hukuman *lesbian* (sihaq) dan *gay* (liwath) ialah dihadd dan ada juga pendapat bahwa di ta'zir.

Menurut Abu Hanifah hukumannya ta'zir saja. Dikarenakan tidak tergolong dengan zina. Begitu juga dengan ketentuan hukum biseksual. *Transgender* hukumnya haram dan ketentuan hukumnya ialah ta'zir yang dimana disarankan hukumannya penjara, kecuali ia *khuntsa* dikarenakan tidak adanya nash yang dilanggar.

Imam Maliki mengatakan bahwa *gay* dan *lesbian* hukumannya ialah hadd. Hukuman hadd menurut Maliki adalah rajam, baik pelaku muhsan ataupun gairu muhsan. begitu juga ketentuan hukumnya dengan *biseksual*. *Transgender* hukumnya haram dan ketentuan hukumnya ialah ta'zir yang dimana diasingkan, kecuali ia *khuntsa* dikarenakan tidak adanya nash yang dilanggar.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa *gay* dan *lesbian* hukumannya hadd zina, jika pelakunya muhsan maka wajib dirajam dan jika gairu muhsan maka dicambuk dan diasingkan, begitu juga ketentuan hukumnya dengan *biseksual*. *Transgender* hukumnya haram dan ketentuan hukumnya ialah ta'zir yang dimana diasingkan, kecuali ia *khunsa* dikarenakan tidak adanya nash yang dilanggar.

Sedangkan, menurut Imam Hambali mengatakan bahwa *gay* dan *lesbian* hukumannya ialah hadd. Hukuman hadd menurut Hambali adalah rajam, baik pelaku muhsan ataupun gairu muhsan. begitu juga ketentuan hukumnya dengan *biseksual*. *Transgender* hukumnya haram dan ketentuan hukumnya ialah ta'zir yang dimana diasingkan, kecuali ia *khunsa* dikarenakan tidak adanya nash yang dilanggar.

Khunsa ialah orang yang memiliki kelamin ganda. Orang yang tergolong *khunsa* ialah tidak tergolong dengan yang melakukan kejahatan seperti *transgender* yang sengaja mengganti jenis kelaminnya dikarenakan *khunsa* ialah bawaan dari lahir. *Khunsa* harus dibantu dalam menemukan jenis kelamin sejatinya agar jelas posisinya sebagai laki-laki atukah perempuan. Jika ia melakukan operasi kelamin untuk mempertegas jati dirinya, maka perbuatan ini termasuk mubah., tidak ada nash yang dilanggar. Malahan hal ini sesuai dengan nash menjalankan nash yang hanya membagi manusia menjadi dua jenis kelamin yakni, laki-laki dan perempuan tanpa adanya jenis kelamin ketiga.

Perbedaan pendapat ini bukan untuk memecah belah akan tetapi untuk lebih menjelaskan dan menguatkan keimanan serta sebagai peringatan bahwa Allah SWT sangat melaknat perbuatan LGBT.

2. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat dari empat Imam Madzhab yaitu, faktor lingkungan yang dimana Abu Hanifah yang bertempat tinggal di Irak yang dimana kota ini terkenal dengan kota yang dapat menerima perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan. Hal ini yang menyebabkan ia dikenal sebagai ahli ro'yi dikarenakan ahli menggunakan qiyas dan analogi. Serta terdapat perbedaan persepsi terhadap LGBT. Adanya perbedaan interpretasi makna dan susunan kata. Kesahihan dan syarat-syarat riwayat hadits serta adanya prinsip-prinsip tertentu dan metode qiyas.

B. Saran

1. Bermadzhab secara benar dan tidak fanatik terhadap madzhab yang diikutinya. Tidak mencela madzhab lainnya dikarenakan bahwa sesungguhnya pemahaman kita terhadap pemahaman perbedaan pendapat di kalangan madzhab ialah alamiah bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam.
2. Kaum LGBT sama dimata hukum di Indonesia. Seharusnya diperlukan rehabilitasi, penanganan medis baik dari psikologi ataupun seminar yang menginformasikan dampak negatif agar tidak terjadinya penyebaran penyimpangan sosial.
3. Hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjerat atau melakukan hubungan seks sesama jenis yakni menjaga diri dari

pergaulan, apabila terdapat tanda-tanda penyimpangan agar konsultasi kepada orang tua dan psikologi agar diberikan arahan serta menjaga ibadah agar selalu berpikiran positif .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku/Skripsi:

- Az-Zuhaili, Wahbah. *fiqih islam wa adillatuhu jilid 7*. Jakarta; Gema Insani, 2011.
- Basir, Muhammad. “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwath (Homoseksual) (Studi Perbandingan Antar Madzhab Hanafih Dan Madzhab Maliki)*.” Skripsi, UIN Ar-Ranny Aceh, 2017.
- Imam Abu Abdilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I, “*Al-umm jilid 14*,” Jakarta: Replika Penerbit, 2020
- Marzuki, Ahmad. “*Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual)*.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, “*hukum pidana islam fiqih jinayah*”. Bandung; CV.Pustaka setia, 2013
- Nur, Muhammad “*Analisis Pendapat Ibnu Jafar Shadiq Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Liwath*.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Rian, Slamet. “*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwat*.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Tahta, Muhammad. “*Analisis Pendapat Imam Nawawi Al-Batani Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath Dengan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT Di Indonesia*.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022
- Tia, Yuwinda. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Liwat (Homoseksual) Dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021.

Jurnal:

- Alwin.Muhammad, “Hukuman Hadd Terhadap Pelaku Liwath (Homoseksual) Perspektif Muhammad Abduh”, *Jurnal Perundang-undangan dan hukum pidana islam*, Volume III Nomor 2, 2018.
- Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal ilmu-ilmu al-qurán*, Vol 3 Nomor 2 Desember 2018.
- Khilman Rofi Azmi, “Enam Kontinum Dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi Untuk Konseling LGBT”, *dalam Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, Vol.1 Nomor 1 Juni 2015.
- Musti’ah, “Lesbian Gay Bisexual And Transgender (LGBT):Pandangan Islam, Faktor Penyebab Dan Solusinya”, *dalam Jurnal pendidikan social*, Vol.3 Nomor 2 Desember 2016.
- Nanang Abdillah,”Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan”, *didalam Jurnal Fikroh* Vol.8 No.1 Tahun 2014.
- Tahido.Huzaemah.“Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah*, Vol.03 Nomor 2, 2018.
- Zaini.Hasan.“LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.15 Nomor 1, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Devriana Chandra Situmeang
NIM : 1910700009
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Pandan, 21 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Handphone : 0822-2937-7342
Alamat : Jalan SM.Raja No.95 A, Pandan



RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN 152979 Pandan 1
SMP/MTs : SMPN 2 Pandan Nauli
SMA/SMK/MA : SMAN 2 Sibolga

Padangsidempuan, Desember 2023

Devriana Chandra Situmeang
NIM.1910700009